

**TRADISI *SUSUK* DALAM CERAI GUGAT DI KECAMATAN  
BLIMBINGSARI DITINJAU DARI KONSEP MUBADALAH  
(Studi Kasus Di Desa Gintangan Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MU'TIYATUL FAROHAH**

**NIM 200201110069**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**TRADISI *SUSUK* DALAM CERAI GUGAT DI KECAMATAN  
BLIMBINGSARI DITINJAU DARI KONSEP MUBADALAH  
(Studi Kasus Di Desa Gintangan Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MU'TIYATUL FAROHAH**

**NIM 200201110069**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

# PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah'

Dengan keasadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### TRADISI *SUSUK* DALAM CERAI GUGAT DI KECAMATAN BLIMBINGSARI DITINJAU DARI KONSEP MUBADALAH

(Studi Kasus Di Desa Gintangan Banyuwangi)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 6 Mei 2024

Penulis



Mu'tiyatul Farohah  
NIM 200201110069

## HALAMAN PERSETUJUAN


### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mu'tiyatul Farohah NIM 200201110069 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TRADISI *SUSUK* DALAM CERAI GUGAT DI KECAMATAN  
BLIMBINGSARI DITINJAU DARI KONSEP MUBADALAH  
(Studi Kasus Di Desa Gintangan Banyuwangi)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan diuji pada Majelis Dewan Penguji:

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Erik Sabti Rahmawati, MA.MA.g**  
NIP. 197511082009012003

Malang, April 2024  
Dosen Pembimbing



**Erik Sabti Rahmawati, MA.MA.g**  
NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Mu'tiyatul Farohah, NIM 200201110069, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### TRADISI *SUSUK* DALAM CERAI GUGAT DI KECAMATAN BLIMBINGSARI DITINJAU DARI KONSEP MUBADALAH

(Studi Kasus Di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024.

Dengan Penguji:

1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP. 197306031999031001



Ketua Penguji

2. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.  
NIP. 197511082009012003



Anggota Penguji



3. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.  
NIP. 198703272020122002



Anggota Penguji

Malang, 20 Juni 2024

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A., CAHRM  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari satu saripati (berasal)  
dari tanah.” (QS. Al-Mu’minun: 12)

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul:

### **TRADISI SUSUK DALAM CERAI GUGAT DI KECAMATAN BLIMBINGSARI DITINJAU DARI KONSEP MUBADALAH**

(Studi Kasus Di Desa Gintangan Banyuwangi)

Dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala semangat, do'a, pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah

membimbing, mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Drs. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Semoga amal mereka menjadi keberkahan serta mendapat ridha Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua, Bapak Nurudin dan Ibu Bariroh, serta Kyai dan Bunyai penulis yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap langkah.
8. Kakak dan adik penulis, Alm. mas Kamal, mas Fikri, Moza, dan Askhi yang selalu mendukung penulis
9. Para informan yang sudah bersedia memberikan informasi atas penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan dan kerja sama serta kesediaan waktu dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh teman seperjuangan di Program Studi hukum Keluarga Islam. serta teman seperjuangan di RHQ dan teman seperjuangan di Nurul Huda yang menjadi teman belajar penulis selama bertahun-tahun.



Mudah-mudahan segala ilmu yang diberikan para bapak dan ibu dosen kepada peneliti di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi peneliti pribadi. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat peneliti harapkan dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 Mei 2024  
Penulis,

Mu'tiyatul Farohah  
NIM. 200201110069

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam bahasa yang menjadi acuan. Pedoman transliterasi ini berdasarkan atas Surat Keputusan beserta (SKB) menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, N0. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l

ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) dapat dilambangkan dengan alif, ketika terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, tetapi jika terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengkatu lambang “ع”.

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
او	Fathah dan	Au	a dan u

	wau		
--	-----	--	--

**Contoh:**

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

**D. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يا / اِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وي	<i>Ḍamma</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

**Contoh:**

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

**E. Ta' Marbutah (ة)**

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

#### F. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

نُعِمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa

### Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### J. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*      بِاللَّهِ *billāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

## **K. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Naṣīr al-Dīn al-Ṭū



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II.....</b>	<b>15</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kerangka Teori.....	20
<b>BAB III .....</b>	<b>33</b>

<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian .....	34
D. Sumber Data .....	34
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Metode Pengolahan Data.....	38
<b>BAB IV.....</b>	<b>41</b>
<b>TRADISI <i>SUSUK</i> DALAM CERAI GUGAT DI KECAMATAN</b>	
<b>BLIMBINGSARI.....</b>	<b>41</b>
A. KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN .....	41
B. LATAR BELAKANG DAN PROSESI TRADISI <i>SUSUK</i> DI DESA	
GINTANGAN.....	45
C. TRADISI <i>SUSUK</i> DITINJAU DARI KONSEP MUBADALAH .....	61
<b>BAB V .....</b>	<b>66</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 2.2 Data Informan Tradisi <i>Susuk</i> .....	36
Tabel 2.3 Data Narasumber Pendukung.....	37
Tabel 2.4 Usia Penduduk Desa Gintangan.....	42
Tabel 2.5 Status Perkawinan Penduduk Desa Gintangan.....	42
Tabel 2.6 Rekapitulasi Perkara Cerai Gugat Banyuwangi.....	43
Tabel 2.7 Mata Pencaharian Penduduk Desa Gintangan.....	44
Tabel 2.8 Status Pendidikan Penduduk Desa Gintangan.....	44
Tabel 2.9 Latar Belakang Tradisi <i>Susuk</i> .....	58
Tabel 2.10 Keterangan Para Istri yang memberikan <i>susuk</i> .....	59

## ABSTRAK

Mu'tiyatul Farohah, NIM 200201110069, 2024. **Tradisi Susuk Dalam Cerai Gugat Di Kecamatan Blimbingsari Ditinjau Dari Konsep Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Gintangan Banyuwangi)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag.

---

Kata Kunci : Tradisi *susuk*, Cerai Gugat, dan Mubadalah

Tradisi *susuk* adalah tradisi pada masyarakat Banyuwangi yang mengharuskan bagi istri yang menggugat cerai harus membayar sejumlah uang atau memberi kompensasi yang telah disepakati. Meski tidak ada ketentuan pasti mengenai jumlah kompensasi tersebut. Peneliti menemukan latar belakang dan prosesi terjadinya tradisi *susuk* yang bermacam-macam didesa Gintangan. Kompensasi yang diberikan sebagai *susuk* pun bermacam-macam sesuai kesepakatan suami istri.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris atau penelitian langsung terjun lapangan. Penelitian empiris mengungkapkan implementasi dari hukum yang berada dalam masyarakat umum melalui perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, karena dalam penelitian ini peneliti akan menitikberatkan pada hasil wawancara. Lokasi penelitian berada didesa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Sedangkan data sekunder penelitian berasal dari buku-buku, skripsi, dan artikel.

Hasil penelitian menunjukkan latar belakang tradisi *susuk* ialah sebagai tanda perdamaian dalam perceraian. Sedangkan prosesi *susuk* terjadi diluar Pengadilan. Cerai gugat dengan tradisi *susuk* memiliki tata cara yang sama dan sesuai dengan cerai gugat pada Undang-Undang dan KHI. Tradisi *susuk* didesa Gintangan ditinjau dari konsep Mubadalah tidak semuanya sejalan dengan konsep Mubadalah. Ada lima unsur mubadalah dalam penelitian ini yakni unsur kebaikan, kemashlahatan, keadilan hakiki, timbal balik, dan kemakmuran bersama. Unsur-unsur mubadalah tersebut dapat ditemukan di tradisi *susuk* dengan analisis mendalam.. Mubadalah memandang para istri bisa menggantikan suami yang tidak mampu dalam mencari nafkah. Namun jika suami tidak menjalankan kewajiban rumah tangga selain mencari nafkah seperti mengurus rumah tangga secara domestik ketika istri menjadi TKW maka hal tersebut tidak sesuai dengan pandangan mubadalah.

## ABSTRACT

Mu'tiyatul Farohah, NIM 200201110069, 2024. **Traditions of *Susuk* in a Legal Divorce in Blimbingsari District Seen from the Mubadalah Concept (Case Study in Gintangan Village, Banyuwangi)** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag.

---

Keywords : Traditions of *Susuk*, Divorce, dan Mubadalah

The implant tradition is a tradition in Banyuwangi society which requires that wives who sue for divorce must pay an agreed amount of money or provide compensation. Although there are no definite provisions regarding the amount of compensation. Researchers discovered the background and procession of various implant traditions in Gintangan village. The compensation given for implants also varies according to the husband and wife's agreement.

This research uses empirical research or research directly involved in the field. Empirical research reveals the implementation of law in general society through actions or behavior carried out by the community itself, because in this research the researcher will focus on the results of interviews. The research location is in Gintangan village, Blimbingsari subdistrict, Banyuwangi regency. Researchers obtained primary data from interviews with several sources. Meanwhile, secondary research data comes from books, theses and articles.

The research results show that the background to the implant tradition is as a sign of peace in divorce. Meanwhile, the implant procession took place outside the court. Divorce with the implant tradition has the same procedures and is in accordance with the divorce law and KHI. The implant tradition in Gintangan village, viewed from the Mubindah concept, is not all in line with the Mubjadi concept. There are five elements of mubindah in this research, namely elements of goodness, benefit, true justice, reciprocity, and shared prosperity. These elements of mubjadi can be found in the implant tradition with in-depth analysis. Mubindah sees wives as being able to replace husbands who are unable to earn a living. However, if the husband does not carry out household obligations other than earning a living, such as taking care of the household domestically when the wife is a migrant worker, then this is not in accordance with the mubjadi view.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perceraian merupakan masalah yang mencapai ribuan kasus setiap tahun di Indonesia. Pasangan suami istri yang ingin bercerai pada hakikatnya telah mencapai puncak ketidakharmonisan perkawinan sehingga memilih solusi dengan memutus ikatan perkawinan. Ada dua jenis perceraian di Indonesia sesuai ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974<sup>1</sup>. Yang pertama ialah talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami kepada istri. Dan yang kedua cerai gugat yaitu cerai yang disebabkan istri yang menggugat cerai suami.

Perbedaan antara hak dan kewajiban dalam cerai gugat dan talak mencakup inisiator perceraian, alasan yang harus disampaikan, serta kewajiban nafkah dan hak-hak yang diterima setelah perceraian. Dalam cerai gugat, istri harus membuktikan alasan perceraian di pengadilan, sedangkan dalam talak, suami bisa mengajukan perceraian dengan prosedur yang lebih sederhana meskipun tetap memerlukan putusan pengadilan. Inisiator talak adalah suami. Dalam proses pengajuan talak suami dapat mengajukan gugatan talaknya di Pengadilan Agama jika beragama Muslim. Suami memiliki hak untuk mengajukan talak tanpa harus memberikan alasan kepada pengadilan, tetapi tetap harus melalui proses pengadilan untuk mendapatkan putusan resmi. Hak kedua suami

---

<sup>1</sup> Pasal 39 & 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ialah pengembalian mahar. Dalam beberapa kasus, suami dapat meminta pengembalian sebagian atau seluruh mahar. Hak-hak Istri ialah nafkah iddah, mut'ah. Sedangkan kewajiban suami yang mentalak istrinya ialah memberikan nafkah iddah dan menyiapkan harta gono-gini.

Dalam cerai gugat inisiator cerai adalah istri. Istri menggugat ke Pengadilan Agama. Hak-Hak Istri adalah hak asuh anak. Biasanya diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih di bawah usia tertentu. Nafkah Suami biasanya tetap diwajibkan memberikan nafkah anak, tetapi nafkah istri setelah cerai gugat tidak selalu diberikan kecuali ada putusan khusus dari pengadilan. Kewajiban Istri yang mengajukan gugatan ialah harus menyertakan bukti dan alasan yang kuat untuk mengajukan cerai gugat dan menghadiri sidang.

Dalam KHI Pasal 132 (1)<sup>2</sup> menjelaskan pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri atau walinya yang bertempat tinggal sama bersama penggugat dengan alasan suami tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dan orang lain<sup>3</sup>. Alasan tersebut dianggap boleh oleh hukum agama dan Negara jika istri tidak keluar rumah tanpa izin suami. Jadi perceraian dimulai dengan si

---

<sup>2</sup> Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah, "Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 45, <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.

<sup>3</sup> Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, dan Agustin Rahmawati, "Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan sebagai Sebab Perceraian (Lack of Commitment As the Main Cause of Divorce)," *Jurnal Komunitas* 5, no. 2 (2013): 211.



penggugat (istri) menggugat ke pengadilan agama untuk memutuskan hubungan perkawinan antara istri dan suami dengan putusan pengadilan agama<sup>4</sup>.

Dalam KHI cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* menurut fuqaha dikaitkan dengan makna umum yakni perceraian yang disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah*, maupun *talak*<sup>5</sup>. Meski pada prakteknya cerai gugat di Indonesia tidak sama dengan *khulu'*.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan kasus perceraian yang terus meningkat. Pada pertengahan tahun 2010-2020 tren perceraian banyak terjadi pada kalangan buruh migran perempuan (TKW)<sup>6</sup>. Pada tahun 2020 Banyuwangi memiliki 3.968 kasus cerai gugat, kemudian tahun 2021 Banyuwangi memiliki 4.158 kasus cerai gugat, dan tahun 2022 Banyuwangi memiliki 4.154 kasus cerai gugat.

Dilansir dari data BPS Provinsi Jawa Timur<sup>7</sup> kasus perceraian tersebut disebabkan beberapa faktor seperti murtadnya salah satu

---

<sup>4</sup> Rendra Widyakso, "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat," *PA Semarang*, 2018, 3.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

<sup>6</sup> Badan Pusat statistik, Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor 2019. [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da\\_04/2](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2) di akses 21 Oktober 2022.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, Jumlah Talak dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022 diakses 31 Oktober 2023, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3029/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabzaeazmiupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html>

pasangan suami istri, faktor ekonomi, faktor kawin paksa, hingga faktor perselingkuhan. Data-data tersebut memperlihatkan indikasi masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara keluarga di Pengadilan daripada secara kekeluargaan<sup>8</sup>. Tingginya kasus di Banyuwangi didominasi oleh kasus cerai gugat. Putusnya perkawinan akibat cerai gugat berbeda dengan khulu, unsur yang membedakan merupakan uang iwadh (tebusan). Dalam cerai gugat uang iwadh tidak diwajibkan kepada pihak wanita sedangkan khulu' uang iwadh diwajibkan bagi wanita sebagai dasar akan terjadinya *khulu*<sup>9</sup>.

Cerai gugat di Banyuwangi memiliki tata cara yang sama dan benar sesuai Undang-Undang. Namun terdapat suatu unsur yang berbeda dan menjadi tradisi. Tradisi tersebut adalah *susuk*. Kata *susuk* mengambil kata *nyusuk* artinya mengembalikan<sup>10</sup>. Dalam hal ini suami yang *disusuki* atau dikembalikan. Jadi istilah *susuk* pada cerai gugat dikarenakan gugatan istri kepada suami tersebut seluruhnya ditanggung pihak istri.

Berbeda dengan kasus talak yaitu perceraian yang dikehendaki dari pihak suami<sup>11</sup>. Suami yang menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Ada dua jenis

---

<sup>8</sup> Erik Sabti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8 (1 Juni 2016): 2.

<sup>9</sup> Dera Novitasari, Maraknya Isteri Menggugat Cerai Suami Di Pengadilan Agama Padang, Diakses 21 Oktober 2022, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2056/maraknya-isteri-menggugat-cerai-suami-di-pengadilan-agama-padang.html>

<sup>10</sup> Lilit Biati, "Cerai Susuk Di Kabupaten Banyuwangi Studi Kasus Dampak TKW Migran terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Annual Conference for Muslim Scholar*, no. April (2018): 990.

<sup>11</sup> M Muhsin dan Soleh Hasan Wahid, "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (26 Juli 2021): 67–84, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063>.

nafkah pasca perceraian yang wajib diberikan suami kepada istri yang ditalak. Yang pertama nafkah *iddah* yaitu pemberian suami kepada istri yang ditalak berupa pangan, pakaian, dan tempat tinggal selama masa *iddah* istri. Kedua nafkah *mut'ah* yaitu nafkah uang atau materi yang diberikan suami kepada istri yang ditalak sebagai bentuk upaya menghibur hati istri yang ditalak tersebut<sup>12</sup>.

Hal ini berdasarkan KHI Pasal 149 yang memuat kewajiban suami akibat putusnya perkawinan karena talak, yaitu:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad-dukhul*.
- b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad-dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun<sup>13</sup>.

Nafkah yang menjadi kewajiban suami pasca perceraian tersebut telah diatur sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan dalam cerai gugat tidak diwajibkan bagi seorang istri yang menggugat suami untuk memberikan kompensasi dengan sebutan *susuk* dimasyarakat

---

<sup>12</sup> Heniyatun, Sulistyarningsih, dan Anisah, "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat."

<sup>13</sup> KHI Pasal 149.

Banyuwangi. Adapun khulu' yang mensyaratkan pihak wanita harus memberikan kompensasi kepada suami yang cerai tidak bisa disebut sebagai nafkah.

Dengan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang "Tradisi *Susuk* Dalam Cerai Gugat Di Kecamatan Blimbingsari Ditinjau Dari Konsep Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Gintangan Banyuwangi)." Penelitian ini bertujuan mengetahui cerai gugat yang mengandung tradisi *susuk* khususnya pada masyarakat Banyuwangi. Serta meneliti hukum yang terjadi dalam tradisi *susuk* di Banyuwangi. Peneliti menggunakan konsep Mubadalah untuk menganalisis tradisi *susuk*. Konsep Mubadalah merupakan konsep kesalingan dalam relasi suami istri.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana latar belakang dan prosesi tradisi *susuk* dalam cerai gugat di Desa Gintangan Banyuwangi?
2. Bagaimana tradisi *susuk* dalam cerai gugat di Desa Gintangan Banyuwangi dalam perspektif Mubadalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang dan prosesi tradisi *susuk* dalam cerai gugat di Desa Gintangan Banyuwangi.
2. Untuk mendeskripsikan tradisi *susuk* dalam cerai gugat di Desa Gintangan Banyuwangi dalam perspektif Mubadalah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap temuan penelitian ini nantinya dapat membantu menambah wawasan masyarakat. Serta memberi informasi mengenai fenomena cerai *susuk* agar dapat menjadi pembelajaran para pembaca baik secara akademik atau sosial. Dibawah ini akan dipaparkan 2 manfaat penelitian yang dilakukan secara teoritis dan praktis :

### **1. Manfaat Teoritis**

Pertama dari sudut pandang keilmuan, peneliti banyak berharap temuan informasi penelitian menambah wawasan berupa informasi ilmiah mengenai tradisi *susuk* dalam cerai gugat dengan tinjauan konsep

Mubadalah. Sehingga pembaca dapat menemukan nilai-nilai kesalingan dalam teori Mubadalah sebagai pisau penelitian pada skripsi ini.

## 2. Manfaat Praktis

Kedua secara praktis diharapkan temuan peneliti akan menambah keilmuan khususnya bagi beberapa kalangan yaitu:

### a. Bagi Pasangan Suami Istri.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan keilmuan mengenai konsep Mubadalah dalam pernikahan yang berarti kesalingan. Sehingga mencegah terjadinya perceraian bahkan praktek tradisi *susuk* dalam cerai gugat.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan yang menjadi edukasi masyarakat dalam menghadapi praktek tradisi *susuk* disekitarnya. Serta memberikan edukasi pemahaman makna Mubadalah atau kesalingan pada suami istri. Sehingga masyarakat mampu mengantisipasi ketidak sesuaian syariat Islam dengan unsur tradisi *susuk* dalam cerai gugat di Banyuwangi. Tradisi *susuk* yang sudah terjadi dapat dijadikan pelajaran untuk menyikapi kasus serupa lainnya.

### c. Bagi Peneliti Dan Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti penelitian ini adalah pengalaman meneliti kasus cerai gugat yang terdapat unsur tradisi *susuk* didalamnya. Serta sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan mendapatkan gelar sarjana

dibidang hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam. Sedangkan bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan menjadi stimulus bagi penelitian berikutnya untuk membahas serta meneliti lebih dalam, luas dan komprehensif terkait kasus-kasus yang berbau kultural sehingga kasus-kasus diskriminasi khususnya bagi para istri tidak terjadi kembali.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan penjelasan khusus secara jelas dan rinci bertujuan mempermudah memahami skripsi. Maka dalam definisi operasional berikut akan menjelaskan istilah-istilah yang tertulis dalam skripsi:

##### **1. Cerai Gugat**

Pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- b. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat<sup>14</sup>.

Dan pada Pasal 132 ayat (1) KHI mengartikan cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami<sup>15</sup>.

## 2. Tradisi *Susuk*

Istilah *susuk* memiliki arti mengembalikan. Tradisi *susuk* dalam cerai gugat memiliki maksud bahwa istri menggugat suami dan dikembalikan pada orang tuanya. Tradisi *susuk* hampir sama dengan khulu'. Istri menggugat cerai harus membayar sejumlah uang atau memberi kompensasi yang telah disepakati. Meski tidak ada ketentuan pasti mengenai jumlah kompensasi tersebut. Tradisi *susuk* di Banyuwangi hanya terjadi dikalangan istri yang bekerja sebagai TKW. Hal tersebut karena masyarakat setempat yang menganggap bahwa TKW adalah orang yang kaya dan sudah seharusnya memberi kompensasi atau *susuk*.

## 3. Konsep Mubadalah

Mubadalah berasal dari bahasa Arab مبادلة berasal dari tiga suku kata “ba-da-la” memiliki arti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata Mubadalah dapat diartikan sebagai kesalingan dan kerja sama dua pihak.

---

<sup>14</sup> Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989.

<sup>15</sup> Pasal 132 ayat (1) KHI.



Konsep Mubadalah dalam relasi suami istri fokus pada relasi antara laki-laki dan perempuan<sup>16</sup>. Berdasar konsep Mubadalah dalam relasi suami istri kedua pihak harus bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk menghadirkan kelangngan rumah tangga.

Mubadalah memiliki landasan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadits. Berikut beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi landasan konsep Mubadalah :

a. Q.S Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

b. Q.S Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

<sup>16</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, 1 ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 59.

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

c. Q.S An-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

d. Q.S Al-Anfal ayat 72

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَلَمْ يَهَاجَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ

مَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ  
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya :

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. (Akan tetapi,) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama (Islam), wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

e. Hadits

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ  
لِنَفْسِهِ، وَفِي رَوَايَةِ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Artinya:

Dari Anas ra, dari Nabi Saw, bersabda: “Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya.”<sup>17</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Peneliti menguraikan menjadi beberapa bab guna memperoleh gambaran garis besar dari penelitian ini

<sup>17</sup> Abdul Kodir, 83.

**BAB I** adalah pendahuluan. Peneliti memberikan gambaran atau wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan terkait tradisi *susuk* dalam cerai gugat. Melalui latar belakang pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** adalah tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai pembanding penelitian ini dengan penelitian yang sudah rampung sebelumnya. Dilanjutkan dengan kerangka teori yang berisi tinjauan umum dan kajian pustaka tentang praktek cerai gugat yang terdapat tradisi *susuk* didalamnya yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, dan peta konsep Mubadalah.

**BAB III** adalah tentang metode penelitian. Penulis memaparkan pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

**BAB IV** adalah tentang paparan data dan hasil penelitian yang memaparkan jawaban dari permasalahan yang diangkat peneliti yaitu bagaimana latar belakang dan prosesi tradisi *susuk* dalam cerai gugat di Banyuwangi tersebut terjadi dan menjadi sebuah permasalahan hukum. Serta

bagaimana tradisi *susuk* dalam cerai gugat di Banyuwangi ditinjau dari konsep Mubadalah.

**BAB V** adalah penutup berupa kesimpulan serta ringkasan atau poin-poin jawaban dari permasalahan penelitian. Disertai dengan saran-saran yang memuat anjuran bagi akademik maupun lembaga.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang pertama mengambil hasil penelitian oleh Desty Amalia Ramadhani dengan judul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Fenomena Cerai *Susuk* Yang Dilakukan Pekerja Migran Indonesia<sup>18</sup>.” Berdasarkan penelitian yang dilakukan Desty Amalia Ramadhani peneliti menemukan pola pikir penelitian yang bersifat deduktif yakni menjabarkan hasil wawancara peneliti bersama narasumber (hakim) mengenai banyaknya kasus cerai *susuk*. Langkah selanjutnya hasil wawancara diteorikan dengan hukum Islam.
2. Skripsi oleh Muhammad Maftuh Aulawy yang berjudul “Perceraian Rumah Tangga TKW Di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Pendekatan Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah).<sup>19</sup>” Skripsi ini berisi tentang alasan berpisah pasangan suami istri yaitu bergesernya makna fungsi suami sebagai kepala keluarga dengan istri karena istri sebagai TKW. Persamaan skripsi diatas dengan penelitian ialah pembahasan mengenai perceraian TKW. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini lebih berfokus terhadap cerai gugat TKW di Banyuwangi dengan tinjauan konsep Mubadalah.

---

<sup>18</sup> Desty Amalia Ramadhani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Fenomena Cerai *Susuk* Oleh Pekerja Migran Indonesia” (2021).

<sup>19</sup> Muhammad Maftuh Aulawy, “Perceraian Rumah Tangga TKW Di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Pendekatan Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah)” (2021).

3. Skripsi oleh St Marwah yang berjudul “Efektifitas Penerapan Khulu’ Dan Akibat Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>20</sup>” Skripsi ini berisi tentang proses pemeriksaan perkara khulu’ di Pengadilan Agama, efektifitas penerapan khulu’ KHI, serta konsekuensi hukum khulu’ dalam putusan Pengadilan Agama. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini ialah pembahasan cerai gugat yang dalam Islam disebut khulu’. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa ma’na khulu’ sendiri berbeda dengan cerai gugat di Indonesia. St Marwah menggunakan jenis penelitian *library research* dalam penelitiannya.
4. Artikel oleh Agus Farisi, Titalia Diana Putri, dan Dela Septiyana yang berjudul “Cerai *Susuk* Perspektif Islam dan Sains: Studi Kasus di Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi.<sup>21</sup>” Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains Vol. 2 Tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan cerai *susuk* melalui perspektif Islam dan Sains. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi dan juga melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Persamaan penelitian ialah meneliti mengenai cerai *susuk* sedangkan perbedaannya ialah perspektif yang digunakan dalam penelitian serta tempat yang menjadi objek penelitian.

---

<sup>20</sup> St Marwah, “Efektifitas penerapan khulu’ dan akibat hukum dalam kompilasi hukum islam” (2020).

<sup>21</sup> Agus Farisi, Titalia Diana Putri, dan Dela Septiyana, “Cerai *Susuk* Perspektif Islam dan Sains: Studi Kasus di Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi,” 2020.

5. Penelitian (skripsi) Aya Sofiasta yang membahas penyebab perceraian berjudul “Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian yang disebabkan Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) didesa Songgon Kec. Songgon Kabupaten Banyuwangi<sup>22</sup>.” Hasil penelitian menceritakan bahwa kebutuhan biologis (seksual) adalah penyebab perceraian yang tinggi. Jika kebutuhan seksual tidak cukup terpenuhi maka perceraian rentan terjadi. Perbedaannya skripsi diatas dengan penelitian dalam proposal yakni penyebab perceraian dalam skripsi lebih condong ke kebutuhan seksual.

**Tabel 1.**

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

NO.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Desty Amalia Ramadhani	Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Fenomena Cerai Susuk Yang Dilakukan Pekerja Migran Indonesia.	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti mengenai fenomena cerai <i>susuk</i> dan penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan.	Penelitian ini berfokus pada latar belakang tradisi <i>susuk</i> di Desa Gintangan yang dianalisis menggunakan teori Mubadalah sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pandangan Hakim PA Malang tentang

<sup>22</sup> Aya Sofiasta, “Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Pasangan Tenaga Kerja Indonesia,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), [http://etheses.uin-malang.ac.id/1470/1/05210041\\_Skripsi.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1470/1/05210041_Skripsi.pdf)



				fenomena cerai <i>susuk</i> .
2.	Muhammad Maftuh Aulawy	Perceraian Rumah Tangga TKW Di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Pendekatan Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah).	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang perceraian TKW dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan.	Penelitian ini berfokus pada latar belakang tradisi <i>susuk</i> di Desa Gintangan yang dianalisis menggunakan teori Mubadalah sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada perceraian TKW di Desa Karangayu melalui pendekatan konsep sakinah mawaddah warahmah.
3.	St Marwah	Efektifitas Penerapan Khulu' Dan Akibat Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti mengenai cerai gugat.	Penelitian ini berfokus pada latar belakang tradisi <i>susuk</i> di Desa Gintangan yang dianalisis menggunakan teori Mubadalah sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada

				efektifitas penerapan khulu' dan akibat hukum dalam KHL.
4.	Agus Farisi, Titalia Diana Putri, dan Dela Septiyana	Cerai Susuk Perspektif Islam dan Sains: Studi Kasus di Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti mengenai fenomena cerai <i>susuk</i> .	Penelitian ini berfokus pada latar belakang tradisi <i>susuk</i> di Desa Gintangan yang dianalisis menggunakan teori Mubadalah sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada cerai <i>susuk</i> perspektif Islam dan sains.
5.	Aya Sofiasta	Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian yang disebabkan Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) didesa Songgon Kec. Songgon Kabupaten Banyuwangi	Penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama meneliti perceraian pasangan yang bekerja diluar negeri dan sama-sama meneliti daerah yang berada di Banyuwangi.	Penelitian ini berfokus pada latar belakang tradisi <i>susuk</i> di Desa Gintangan yang dianalisis menggunakan teori Mubadalah sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada penyebab utama tingginya

				angka perceraian pada pasangan TKI.
--	--	--	--	-------------------------------------------------

## B. Kerangka Teori

### 1. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah proses perceraian yang diajukan oleh salah satu pasangan kepada pengadilan dengan alasan tertentu. Di banyak negara, proses cerai gugat diatur oleh undang-undang yang mengatur persyaratan, prosedur, dan alasan yang diterima untuk mengajukan perceraian.<sup>23</sup> Perceraian adalah sebuah proses memutus ikatan sakral yakni pernikahan. Pernikahan adalah bagian dari kodrat manusia dalam menjalani kehidupan, dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat<sup>24</sup>. Maka selain hukum Islam (fikih) cerai gugat juga diatur di Undang-Undang dan KHI.

Dalam fikih Islam, "cerai gugat" atau "cerai dengan gugatan" dikenal sebagai khulu'. Khulu' adalah bentuk perceraian di mana istri meminta cerai dari suaminya dan bersedia memberikan kompensasi atau tebusan kepada suaminya sebagai imbalan untuk membebaskannya dari ikatan pernikahan.

<sup>23</sup> Damrah Khair Abdul Qadir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020).

<sup>24</sup> Choiru Fata dkk., "Efektifitas Peraturan DIRJEN BIMAS Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)" 7 (2022): 36.

Dasar Hukum khulu' didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang seorang wanita bernama Habibah binti Sahl yang datang kepada Nabi meminta cerai dari suaminya, Tsabit bin Qais, karena tidak bisa lagi hidup bersamanya. Nabi mengizinkan perceraian tersebut setelah Habibah setuju untuk mengembalikan mahar yang diterimanya dari Tsabit. Proses Khulu' ialah Istri mengajukan permohonan cerai kepada suaminya. Jika suami setuju, istri memberikan kompensasi yang disepakati. Perceraian terjadi setelah kesepakatan tersebut.

Peran Pengadilan dalam kasus khulu' yakni dalam beberapa yurisdiksi Islam, jika suami menolak memberikan khulu', istri dapat membawa kasus ini ke pengadilan syariah. Pengadilan kemudian bisa memutuskan cerai dengan memberikan kompensasi yang wajar kepada suami. Perbedaan dengan Talak adalah bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Khulu' adalah inisiatif dari istri dan memerlukan persetujuan suami serta kompensasi. Kompensasi dalam khulu' bisa berupa pengembalian mahar atau hal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Khulu' merupakan salah satu mekanisme dalam Islam untuk memastikan bahwa istri memiliki hak untuk keluar dari pernikahan yang dirasa tidak bisa lagi dipertahankan dengan cara yang adil dan memperhatikan hak-hak kedua belah pihak.

Di Indonesia, cerai gugat diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum telah mengatur dalam Pasal 39

Undang-Undang Perkawinan mengenai hal-hal yang boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan pemutusan atau perceraian. Menurut undang-undang ini, cerai gugat dapat diajukan oleh salah satu pasangan atau kedua pasangan yang ingin bercerai dengan alasan-alasan tertentu, seperti zina (perselingkuhan), kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan tidak hormat atau perlakuan kasar, dan hidup terpisah selama 2 tahun.

Setelah mengajukan permohonan cerai gugat, pengadilan akan memprosesnya dan memberikan putusan berdasarkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Jika pengadilan mengabulkan permohonan cerai gugat, maka hubungan perkawinan antara kedua pasangan akan resmi berakhir. Dalam pelaksanaannya perceraian di Indonesia memiliki dua jenis tata cara yang berbeda. Tata cara tersebut disebut dengan cerai talak dan cerai gugat<sup>25</sup>. Cerai gugat dalam pasal 40 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 20 Ayat (1) PP 9/1975 menjelaskan bahwa cerai gugat atau gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya dikediaman tergugat.<sup>26</sup>

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Islam menyebut cerai gugat dengan istilah khulu'. Khulu' memiliki syarat-syarat yang kurang lebih sama dengan cerai gugat. Perbedaannya pelaku khulu' adalah

---

<sup>25</sup> Abdul Qadir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung*.

<sup>26</sup> Miftahudin Azmi, "Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (30 Juni 2023): 93, <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811>.

istri memiliki kewajiban membayar iwadh. Istri yang melakukan khulu' mengajukan gugatan di Pengadilan kediaman istri. Pasal 132 ayat (1) KHI mendefinisikan cerai gugat adalah gugatan istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami.

Islam mengindahkan keinginan berpisah dari kedua pihak yakni suami maupun istri<sup>27</sup>. Sesuai dalil (QS.2:229) jalan yang dapat ditempuh istri yang sudah mencapai batas dalam hubungan ialah khulu'<sup>28</sup>. Akan tetapi kembali lagi seperti pengertian sebelumnya bahwa antara cerai gugat dan khulu' memiliki perbedaan di uang iwadh<sup>29</sup>. Mengenai alasan ceraipun KHI mengharuskan sama dengan alasan perceraian yang sesuai dengan KHI Pasal 116<sup>30</sup>.

Alasan cerai gugat yang diperbolehkan adalah suami yang melakukan perzinahan, suami yang meninggalkan rumah selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, suami dikenakan hukuman lima tahun penjara, suami mendapatkan musibah cacat sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban, suami melakukan penganiayaan terhadap istri, dan hilangnya harapan untuk rukun karena banyaknya perselisihan suami

---

<sup>27</sup> Yernati Ulfazah, "Analisis Sosiologi Terhadap Alasan Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid 19," *Https://Medium.Com/* (2021).

<sup>28</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1.

<sup>29</sup> Dera Novitasari, Maraknya Isteri Menggugat Cerai Suami Di Pengadilan Agama Padang, Diakses 29 Mei 2017, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2056/maraknya-isteri-menggugat-cerai-suami-di-pengadilan-agama-padang.html>

<sup>30</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 195.

istri<sup>31</sup>. Dalam Islam hukum talak ada empat yaitu wajib, haram, sunah, dan mubah<sup>32</sup>.

## 2. Khulu'

Khulu' secara etimologi mengacu pada tindakan melepaskan atau menghilangkan, berasal dari akar kata bahasa Arab “خلع”<sup>33</sup>. Jika disebut dengan penekanan pada huruf kha', ia menggambarkan penghentian perkawinan. Selain itu, khulu' juga terhubung dengan konsep melepaskan pakaian, sesuai dengan perumpamaan dalam Al-Qur'an yang menyamakan wanita dengan pakaian bagi laki-laki, dan sebaliknya, laki-laki adalah pakaian bagi wanita, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu.

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi menahan

dirimu mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat sendiri, tetapi

<sup>31</sup> Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

<sup>32</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam, Kitab Nikah* (Kampus Syariah, 2009).

<sup>33</sup> Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya.”

Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antaranya. Kemudian sempurnakanlah benang putih dan benang hitam, yaitu fajar puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.”

Khulu' dalam konteks hukum Islam (fiqh) dijelaskan sebagai bentuk perceraian istri dengan memberikan kompensasi kepada suami, baik dalam bentuk ganti rugi atau penebusan (iwadh), yang diajukan melalui perkataan talak atau khulu'. Banyak pandangan dari ulama fiqh mengenai definisi khulu'<sup>34</sup>. Menurut madzhab Hanafi, khulu' adalah pembatalan kepemilikan ikatan pernikahan yang tergantung pada persetujuan istri dengan menggunakan lafadz khulu' atau kata-kata serupa. Di sisi lain, menurut madzhab Maliki, khulu' dianggap sebagai talak dengan pemberian kompensasi, entah itu dari istri, walinya, atau dengan menggunakan istilah khulu'.

Khulu' dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan pendapat para ulama: pertama, khulu' dengan kompensasi material; kedua, talak yang diucapkan dengan menggunakan lafadz khulu' meskipun tanpa kompensasi. Imam Syafi'i melihat khulu' sebagai pemisahan antara suami

---

<sup>34</sup> Musthofa Al-Khin, *Fiqh Al-Manhaji* (Damaskus: Dar Al-Qolam, 1996).



dan istri dengan kompensasi, menggunakan lafadz talak atau khulu'. Pendapat Imam Hambali menyatakan bahwa khulu' adalah pemisahan antara suami dan istrinya dengan kompensasi dari istri atau walinya, dan dengan penggunaan lafadz tertentu.

Khulu' adalah perceraian yang dilakukan atas keinginan istri dengan berbagai alasan, namun hak untuk mengucapkan talak tetap berada pada suami. Istilah ini melibatkan pengembalian sebagian mahar yang telah diterima oleh istri pada saat akad nikah, minimal setengah dari totalnya sebagai kompensasi untuk dirinya sendiri. Mayoritas ulama fiqh menyatakan bahwa khulu' adalah mubah atau boleh dilakukan, dan dasar kebolehamnya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Salah satu dasar hukum yang berasal dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 4:

﴿ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۝٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Kerelaan seorang istri untuk membayar atau mengganti sesuatu sebagai syarat perceraian menunjukkan bahwa situasi dalam rumah tangganya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jika istri sebelumnya menerima

mahar saat pernikahan, dia harus bersedia memberikan atau membayar kepada suaminya, yang sebelumnya bertanggung jawab memberikan mahar, jika ingin melakukan khulu'. Ini mengindikasikan adanya pertukaran dalam situasi, sehingga kebahagiaan hidup telah berubah menjadi penderitaan. Oleh karena itu, Allah memberikan solusi bagi istri dengan memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai kompensasi atau imbalan atas pernikahan.

Perceraian menjadi pilihan terakhir yang dapat diambil ketika hubungan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sebagai opsi terakhir, perceraian menggambarkan perlunya upaya perdamaian dilakukan sebelumnya antara kedua belah pihak, karena ikatan pernikahan dianggap suci. Oleh karena itu, disarankan agar proses perceraian tidak dilakukan secara langsung oleh pasangan, tetapi melalui pengiriman juru hukum atau hakim yang bertugas untuk mencoba mendamaikan mereka terlebih dahulu. Dasar penunjukan hakim untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah

(perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Dalam penilaian hukum mengenai khulu', para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat yang tentunya didasari oleh landasan dan pendekatan masing-masing.

a. Mubah

Khulu' dianggap mubah dengan syarat bahwa pihak wanita benar-benar tidak ingin dan membenci untuk tinggal bersama suaminya, karena ia merasa takut tidak bisa memenuhi hak suaminya dan tidak dapat mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah dalam ketaatan kepada suaminya. Ibnu Hajar Al-Asyqalani menetapkan ketentuan tentang khulu' jika suami menceraikan istrinya dengan memberikan ganti rugi kepada suaminya. Ini dapat terjadi juga karena ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, baik karena buruknya akhlak maupun fisiknya, yang sebenarnya tidak dianjurkan, kecuali jika keduanya atau salah satunya memang benar-benar membutuhkan perceraian, karena khawatir akan dosa yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian tiga kali.

b. Haram

Dalam konteks haram, khulu' dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari sisi suami, jika suami secara terus-menerus membuat kesulitan bagi istri atau menghentikan komunikasi dengan sengaja, atau menolak

memenuhi hak-haknya agar istri mengajukan khulu', maka khulu' tersebut dianggap tidak sah dan kompensasinya dikembalikan kepada istri. Namun, status pernikahan tetap berlaku jika khulu' tidak disertai dengan kata talak. Kedua, dari sisi istri, jika suami dengan sengaja menyakiti atau menahan hak-hak istri agar istri mengajukan khulu', maka hukumnya haram. Suami tidak berhak meminta kompensasi karena motifnya tidak benar.

#### c. Sunah

Khulu' juga dianggap sunnah jika suami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban agama seperti sholat lima waktu atau puasa wajib, atau jika suami melakukan dosa besar seperti zina. Dalam beberapa kondisi tertentu, khulu' bisa menjadi wajib, misalnya jika suami tidak pernah sholat wajib meskipun telah diingatkan, atau jika perilaku suami dapat membuat istri menjadi murtad. Dalam kasus seperti itu, istri wajib meminta khulu' dari suaminya meskipun harus membayar kompensasi.

#### d. Wajib

Dalam beberapa situasi tertentu, khulu' dapat menjadi wajib hukumnya. Misalnya, ketika suami tidak pernah menunaikan sholat wajib meskipun telah diingatkan. Atau jika suami memiliki keyakinan atau melakukan tindakan yang dapat menyebabkan istri menjadi murtad. Dalam keadaan seperti itu, istri diwajibkan untuk meminta khulu' dari suaminya meskipun harus membayar kompensasi.

### 3. Konsep Mubadalah

Pengertian Mubadalah adalah hubungan dua pihak berbasis kesetaraan, kesalingan dan kerja sama. Juga metode interpretasi teks untuk menemukan makna yang bersifat relasional diantara kedua pihak yang sama-sama dituju sebagai objek yang setara<sup>35</sup>. Istilah Mubadalah berasal dari kata bahasa Arab dengan kata dasar *ba'-dal-lam* yang berarti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik<sup>36</sup>.

Konsep Mubadalah berasal dari cendekiawan Muslim yang bernama Faqihuddin Abdul Kodir. Beliau lahir 31 Desember 1971 di Cirebon Jawa Barat. Beliau merupakan santri dari KH. Husein Muhammad. Akrab disapa dengan Kang Faqih beliau mendapat inspirasi mengenai konsep Mubadalah ketika menulis disertasi tentang interpretasi Abu Syuqqah<sup>37</sup>.

Sebagai cendekiawan muslim yang fokus pada isu-isu keadilan gender beliau menjelaskan bahwa Mubadalah adalah sebuah perspektif dan pemahaman antara dua pihak yang terdapat dalam relasi tertentu<sup>38</sup>. Di dalamnya terkandung nilai, semangat kemitraan, kerja sama kesalingan,

---

<sup>35</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah (Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah)* (Bandung: Afkaruna.id, 2021).

<sup>36</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, 59.

<sup>37</sup> Zaimatuz Zakiyah Zainal Arifin, "Pendekatan Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 7 (2021), <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v7i2.10172>.

<sup>38</sup> Ulfah Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer" 4, no. 2 (2022).

timbang balik, dan prinsip resiprokal. Untuk mempertegas penjelasannya Faqihuddin menyebutkan bahwa relasi yang dimaksud adalah relasi antara laki-laki dan perempuan.

Gagasan ini dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor sosial dan faktor bahasa. Faktor sosial yaitu cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki laki dalam menafsirkan agama, sehingga posisi perempuan dalam pemaknaan tidak dihadirkan. Sedangkan, faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab, yang membedakan laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat ditemukan dalam penggunaan kata ganti (dhomir). Banyak redaksi dalam teks-teks keagamaan menggunakan bentuk jama' mudzakkar. Disebutkan bahwa redaksi untuk laki-laki berlaku juga untuk perempuan yang disebut dengan taglib.

Akar dari gagasan Mubadalah adalah ajaran fundamental dalam Islam, yaitu tauhid. Sebelum Islam datang, perempuan adalah hamba bagi laki-laki, lalu tauhid mengubah pola ini<sup>39</sup>. Dalam tauhid tidak ada manusia yang menjadi Tuhan bagi manusia yang lain, karena setiap manusia hanyalah hamba Allah SWT dan merupakan *khalifah fi al-ardh* yang memiliki mandat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi muka bumi. Perempuan bukanlah hamba laki-laki dan keduanya harus aktif untuk bekerjasama.

Konsep Mubadalah atau kesalingan mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan

---

<sup>39</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, 95.

manusia bertujuan mewujudkan empat pilar nilai yakni keadilan (*al-‘adl*), kearifan (*al-hikmah*), kasih sayang (*al-rahmah*), dan kemaslahatan (*al-mashlahah*)<sup>40</sup>. Keempat pilar ini menjadi inspirasi dasar bagi rumusan kaidah-kaidah fiqh dalam pengembangan hukum Islam. Misalnya adalah kaidah *dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih* (mencegah kerusakan/bahaya didahulukan daripada mengambil mashlahah). Jadi keempat pilar ini menurut hemat Kang Faqih adalah juga akar inspirasi konsep kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan.

Konsep Mubadalah menekankan kesalingan antar seluruh umat manusia. Namun karena relasi gender merupakan relasi yang paling dasar, maka sudah seharusnya makna kesalingan masuk dalam prinsip yang dikhususkan antara relasi laki-laki dengan perempuan<sup>41</sup>. Dalam relasi laki-laki dan perempuan konsep kesalingan tersebut bertujuan untuk memenuhi beberapa unsur yang sesuai dengan syariat Islam. Yaitu unsur kebaikan (*ma’ruf*), kemaslahatan, dan keadilan hakiki<sup>42</sup>. Ketiga prinsip ini dalam konsep Mubadalah harus diterapkan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Tanpa ketiga unsur tersebut relasi laki-laki dan perempuan akan menjadi relasi yang timpang, hegemonik, dan otoriter<sup>43</sup>.

Proses perceraian merupakan situasi yang rumit dan penuh emosi.

Jika pasangan seseorang mengajukan gugatan cerai, langkah awal yang

---

<sup>40</sup> Abdul Kodir, 101.

<sup>41</sup> Abdul Kodir, 82.

<sup>42</sup> Abdul Kodir, 104.

<sup>43</sup> Abdul Kodir, 89.

perlu diambil adalah berusaha berkomunikasi dengan pasangan untuk memahami alasan di balik keputusan tersebut. Dengan menggunakan perspektif Mubadalah, yang menekankan kesalingan dan kerjasama, kedua belah pihak harus merefleksikan diri dan berkontribusi untuk memperbaiki hubungan. Setidaknya, ada lima langkah Mubadalah yang dapat diambil ketika pasangan suami istri berada di ambang perceraian.

Pertama, melakoni refleksi bersama-sama. Kedua, melanjutkan proses refleksi tersebut dengan mengenali kebutuhan dan aspirasi yang dimiliki bersama. Ketiga, setelah menetapkan kebutuhan tersebut, mulailah untuk mendistribusikan peran dan tanggung jawab. Keempat, menyadari bahwa tanggung jawab itu seringkali membebani, oleh karena itu kedua belah pihak harus meningkatkan empati dan menghargai satu sama lain. Kelima, selalu berusaha untuk mencapai titik temu melalui kompromi dan proses negosiasi yang memadai. Prinsip ini berlaku bagi kedua pasangan, baik suami maupun istri<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Fakih Abdul Kodir, "5 Langkah Mubadalah Saat Anda Digugat Cerai Pasangan Anda," Mubadalah.id, 9 Mei 2023, diakses 4 Mei 2024, <https://mubadalah.id/5-langkah-mubadalah-saat-anda-digugat-cerai-pasangan-anda/>



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai disini ialah penelitian empiris atau penelitian langsung terjun lapangan<sup>45</sup>, untuk mendapatkan dan mengkaji norma-norma umum pada masyarakat. Penelitian berbasis bukti empiris mengungkapkan bagaimana hukum diimplementasikan dalam masyarakat melalui perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Dalam konteks penelitian ini, fokus peneliti mengutamakan pada hasil wawancara.

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber di Desa Gintangan terkait tradisi *susuk*. Penelitian kualitatif sendiri bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian

---

<sup>45</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel<sup>46</sup>.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Alasan penulis memilih tempat tersebut dikarenakan penulis menemukan kasus tradisi *susuk* dalam cerai gugat di daerah tersebut.

### **D. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data primer yang berasal dari wawancara dengan informan yang dilakukan secara langsung di lapangan. Data primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari wawancara dengan Bu Jumati, Bu Sulasiyah, Bu Siyamah, dan Bu Arumdani selaku pihak yang bersangkutan dengan terjadinya tradisi *susuk*. Peneliti juga mewawancarai Pak Hafil Birbik selaku peneliti terdahulu, Pak Imam Masyhuri selaku tokoh masyarakat, dan saksi-saksi terjadinya tradisi *susuk*.

---

<sup>46</sup> Sanapiha Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum sekunder yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer<sup>47</sup>. Bahan hukum sekunder adalah penguat dan penunjang keabsahan data primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Kompilasi Hukum Islam.
4. Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data yang sesuai dengan Tradisi *Susuk Dalam Cerai Gugat di Kecamatan Blimbingsari Ditinjau Dari Konsep Mubadalah*. Dengan tujuan untuk mencapai hasil yang objektif. Berikut dijelaskan mulai tahapan awal hingga akhir yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data:

##### a. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah menggali segala sesuatu dari informan yang berguna untuk penelitian. Peneliti mencari narasumber-narasumber yang berkaitan dengan kajian penelitian. Peneliti mendapatkan

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

narasumber di desa Gintangan yang mengetahui tradisi *susuk*. Sebab tradisi *susuk* tidak bisa ditemukan secara langsung. Peneliti harus melakukan pendekatan agar mengetahui fakta sebenarnya. Berikut data narasumber dalam penelitian ini:

**Tabel 2.**  
Data Informan Pihak Yang Bersangkutan Dengan Tradisi *Susuk*

No.	Nama	Status	Waktu Cerai Gugat	Keterangan
1.	Bu Jum'ati (mantan istri Daki)	Penggugat	2016	Tidak dinafkahi, banyak hutang.
2.	Pak Daki (mantan suami Jum'ati)	Tergugat	2016	Banyak hutang.
3.	Bu Sulasyah (mantan istri Nur Khoiri)	Penggugat	2003	Ekonomi
4.	Pak Nur Khoiri (mantan suami Sulasyah)	Tergugat	2003	Ekonomi
5.	Bu Siyamah (mantan istri Erfendi)	Penggugat	2021	Suami tidak bertanggung jawab
6.	Mbak Wiwik (saksi Bu Siyamah)	Saksi Penggugat	-	-
7.	Bu Arumdani (mantan suami Tamim)	Penggugat	2003	Ekonomi
8.	Z (keluarga dari pihak Pak Tamim)	Keluarga Tergugat	-	-

**Tabel 3.**  
Data Narasumber Pendukung

NO.	Nama	Status Narasumber
1.	Imam Mashuri S.Pd.I. M.Pd.	Tokoh Masyarakat
2.	M. Hafil Birbik S.H, M.H.	Peneliti Terdahulu

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Diantaranya pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mengandung maupun menolak hipotesis dari penelitian<sup>48</sup>. Dokumentasi yang peneliti dapatkan dilapangan berupa foto dengan narasumber yang berkaitan dengan tradisi *susuk* didesa Gintangan, tokoh agama, dan peneliti terdahulu. Dokumentasi lainnya berupa rekaman wawancara juga catatan kecil untuk mencatat poin-poin pertanyaan yang akan diajukan kepada para narasumber.

Peneliti dapat mengumpulkan data berupa dokumentasi bersama para narasumber yang diwawancarai. Adapun data dokumentasi yang dimiliki peneliti adalah foto bersama para narasumber yakni Bu Jum'ati, Bu Sulasiyah, Pak Nur Khoiri (mantan suami Bu Sulasiyah), Bu Siyama, Mbak Wiwik (saksi perceraian Bu Siyama, Bu Arumdani. Dan narasumber

---

<sup>48</sup> Iryana dkk, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 11.

lainnya yaitu Pak Hafil Birbik dan Pak Imam Masyhuri selaku tokoh masyarakat.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data dari lapangan berupa data mentah. Peneliti perlu mengolah data dengan tujuan memudahkan dalam memahami data. Sehingga data akan menjadi lebih sistematis. Berikut tahapan pengolahan data pada skripsi ini:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dalam hal ini reduksi data berlaku pada data mengenai tradisi *susuk* dari hasil wawancara peneliti pada masyarakat Gintangan. Reduksi data juga merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi<sup>49</sup>.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data Miles dan Huberman, berarti sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data pada data kualitatif dalam penelitian

---

<sup>49</sup> Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

biasanya berupa teks naratif. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam fase ini data yang telah direduksi menjadi lebih sederhana dan dapat dikelompokkan sesuai kebutuhan. Data wawancara, dan dokumentasi disajikan untuk memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.

### 3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses pengecekan, validasi, konfirmasi, atau penolakan terhadap suatu klaim (pengandaian, kemungkinan, atau proposal), serta pembuktian kebenarannya. Ini merupakan langkah yang diambil oleh peneliti untuk meninjau dan memperbaiki kembali data yang telah dikumpulkan setelah tahap klarifikasi, sehingga dapat menghindari kesalahan.

### 4. Analisis Data

Analisis data melibatkan pengelompokkan dan pemeriksaan mendalam terhadap data yang telah terkumpul untuk mengidentifikasi informasi penting dan relevan. Proses ini melibatkan pengamatan teliti terhadap data untuk mengungkap tema dan gagasan yang diindikasikan oleh data tersebut, serta untuk mendukung pengembangan serta penjabaran gagasan tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (UIN Malang: Fakultas Syariah, 2005).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, informasi yang terkumpul dari hasil wawancara dengan beberapa anggota masyarakat yang melakukan tradisi *susuk* akan dipilah sesuai dengan rumusan masalah 1). Bagaimana latar belakang dan prosesi tradisi *susuk* di desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana tradisi *susuk* dalam cerai gugat di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari dalam perspektif Mubadalah? Peneliti menganalisis data hasil wawancara guna menemukan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah tersebut.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan menjadi hasil akhir sebuah data terkait dengan latar belakang dan prosesi tradisi *susuk* di desa Gintangan. Kesimpulan memiliki kata lain dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.



## **BAB IV**

### **TRADISI *SUSUK* DALAM CERAI GUGAT DI KECAMATAN BLIMBINGSARI**

#### **A. KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN**

##### **1. Letak Geografis**

Kabupaten Banyuwangi terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten yang berada di bagian ujung timur provinsi ini secara astronomis terletak diantara  $7^{\circ}43-8^{\circ}46$  lintang Selatan dan  $113^{\circ}53-114^{\circ}38$  Bujur Timur Berdasarkan letak geografisnya. Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo disebelah Utara, Selat Bali disebelah Timur. Samudera Hindia disebelah Selatan, dan Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember disebelah Barat. Banyuwangi memiliki luas wilayah sekitar 5.782.50 km<sup>2</sup> dan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Tercatat Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175.8 km dan memiliki pulau sejumlah 10 buah.

Desa Gintangan merupakan salah satu Desa di Kabupaten Banyuwangi khususnya di Kecamatan Blimbingsari. Desa Gintangan mempunyai luas 790,3 ha Terdiri dari luas pemukiman 147,150 ha luas persawahan 366.136 ha. luas perkebunan 2015. 155 ha, luas kuburan 2.7 ha, luas pekarangan 1.5 ha, luas perkantoran 1,265 ha dan luas prasara umum lainnya 46,032 ha. Desa Gintangan berbatasan dengan Desa Watu Kebo di sebelah utara, Desa Kaligung di sebelah selatan. Desa Bomo di sebelah timur dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Gladag.

## 2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data *Geographic Information System* (GIS) Dukcapil Kemendagri Tahun 2023, jumlah Penduduk Gintangan ialah 7.376 orang, dengan jumlah kepala keluarga 2.896. Rincian penduduk terdiri dari 3.597 laki-laki dan 3.779 perempuan. Rata-rata usia penduduk Desa Gintangan didominasi oleh usia produktif atau usia kerja yang bisa menghasilkan barang dan jasa. Usia produktif ditandai dari umur 15-64 tahun. Adapun rincian usia penduduk Desa Gintangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
Usia Penduduk Desa Gintangan

NO.	Usia Penduduk	Jumlah Penduduk
1.	Usia Sebelum Balita	473
2.	Usia Sekolah (5-19 tahun)	1.508
3.	Usia Remaja Menuju Dewasa (20-39 tahun)	2.079
4.	Usia Dewasa (40-59 tahun)	2.125
5.	Usia Lansia Muda (60-74 tahun)	889
6.	Usia Lansia Tua 75 ke atas	302

Dari tabel diatas dapat dilihat usia penduduk Desa Gintangan dari bayi hingga lansia tua. Di Desa Gintangan usia perkawinan relatif muda karena masih kental dengan adat pedesaan. Adapun status perkawinan penduduk Desa Gintangan ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5**  
Status Perkawinan Penduduk Desa Gintangan

NO.	Status Perkawinan Penduduk	Jumlah Penduduk
1.	Belum Kawin	2.669
2.	Kawin	3.933
3.	Cerai Hidup	236
4.	Cerai Mati	538

Tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk yang bercerai di Desa Gintangan. Kasus perceraian tersebut didominasi oleh kasus cerai gugat. Berikut tabel rekapitulasi terjadinya cerai gugat di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari pada tahun 2020-2022 :

**Tabel 6**  
Tabel Rekapitulasi Terjadinya Perceraian Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Banyuwangi

<b>NO.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Kasus Kecamatan Blimbingsari</b>	<b>Jumlah Pihak dari Desa Gintangan</b>
1.	2020	4.079	77	9
2.	2021	4.185	84	11
3.	2022	4.021	90	11

### 3. Kondisi Sosial Masyarakat

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Gintangan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu wiraswasta, perdagangan/jasa, industri, dan lain-lain. Berikut ini tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian :

**Tabel 7**  
Mata Pencaharian Penduduk Desa Gintangan

<b>NO.</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Belum/Tidak Bekerja	1.359
2.	Wiraswasta	272
3.	Nelayan	6
4.	Perdagangan	16
5.	Guru	75
6.	Perawat	3
7.	Pengacara	1

8.	Mengurus Rumah Tangga	1.032
9.	Pensiunan	7
10.	Pelajar/ Mahasiswa	991
11.	Pekerjaan Lainnya	1

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa didesa Gintangan banyak dihuni penduduk yang masih diusia belajar. Adapun tabel rincian mengenai status pendidikan penduduk Desa Gintangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**  
Status Pendidikan Penduduk Desa Gintangan

<b>NO.</b>	<b>Status Pendidikan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1.	Tidak/Belum Sekolah	1.345
2.	Belum Tamat SD	556
3.	Tamat SD	2.578
4.	SLTP	1.599
5.	SLTA	1.090
6.	D1 dan D2	17
7.	D3	27
8.	S1	156
9.	S2	8

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Gintangan masih tergolong rendah. Lulusan SMP/Sederajat dan juga tamatan SD/Sederajat menyentuh angka tertinggi. Terdapat pula beberapa masyarakat Desa Gintangan yang tidak tamat SD. Rendahnya tingkat pendidikan membuat masyarakat hanya mampu mengandalkan lahan pertanian. Kurangnya pola pikir masyarakat dalam mengembangkan ekonomi menyebabkan kebanyakan masyarakat bekerja ke kota-kota besar seperti Bali,

Surabaya, dan lain-lain . Mereka menjadi kuli bangunan atau lainnya serta banyak yang juga yang bekerja ke luar negeri atau TKW.

## **B. LATAR BELAKANG DAN PROSESI TRADISI *SUSUK* DI DESA GINTANGAN**

Tradisi *susuk* dalam cerai gugat memiliki maksud bahwa istri menggugat suami dan dikembalikan pada orang tuanya. Tradisi *susuk* hampir sama dengan khulu'. Istri menggugat cerai harus membayar sejumlah uang atau memberi kompensasi yang telah disepakati. Meski tidak ada ketentuan pasti mengenai jumlah kompensasi tersebut<sup>51</sup>.

Peneliti bertemu dengan Bapak Imam Masyhuri yang merupakan tokoh masyarakat sekitar. Peneliti melakukan wawancara bersama Pak Imam Masyhuri dikediaman beliau. Beliau merupakan tokoh masyarakat yang mengetahui secara langsung mengenai proses terjadinya tradisi *susuk* ini. Berikut penuturan Pak Imam Masyhuri kepada peneliti :

Kalau sampean nanya *susuk* ini bisa dianggap sebagai tradisi apa enggak yajelas bisa mbak. Kan pengertian tradisi itu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan lama-lama menjadi kebiasaan terus dilakukan secara turun-temurun. Yasudah jelas to kebiasaan *nyusuki* atau *susuk* didaerah kita (Banyuwangi) ini sudah bisa dikatakan sebuah tradisi. Ya terlepas tradisi itu hal yang baik atau tidak baik itu bukan kewenangan saya buat berbicara. Tapi kalau diperhatikan tentang tradisi *susuk* ini lumayan ngeri ya mbak. Ngerinya itu karena zaman sekarang agama dipandang dengan sudut pandang sendiri. Kenapa saya ngomong gitu, karena *susuk* ini sebenarnya awalnya khulu' tapi pelaksanaannya sekarang sudah tidak sama

---

<sup>51</sup> Biati, "Cerai Susuk Di Kabupaten Banyuwangi Studi Kasus Dampak TKW Migran terhadap Keharmonisan Rumah Tangga."

dengan khulu' yang sesuai ajaran. Apalagi yang bersangkutan para TKW yang sudah mengemban tanggung jawab nafkah keluarga<sup>52</sup>.

Pak Imam Masyhuri juga memberikan kesaksian beliau dengan kasus-kasus cerai yang melibatkan *susuk* dalam prosesnya. Berikut penuturan beliau:

Saya itu mbak menyaksikan langsung orang yang saya kenal *disusuki* sama istrinya yang jadi TKW di Hongkong. Namanya Pak B (disamarkan). Dia itu ditinggal istrinya bertahun-tahun jadi TKW. Dulu sudah saya ingatkan berkali-kali kalau kerja jadi TKW itu banyak dampak negatifnya. Tapi yasudah terlanjur pas istrinya minta cerai dia minta uang *susuk*. Saya tidak bisa ngomong banyak karena memang disini hal seperti itu dianggap biasa<sup>53</sup>.

Penjelasan Pak Imam Masyhuri mengenai kasus *susuk* selaku tokoh masyarakat memperlihatkan bahwa memang *susuk* sudah dianggap hal biasa. Dengan begitu, boleh saja mengatakan *susuk* dalam kasus cerai gugat para wanita yang bekerja sebagai TKW ini sebagai sebuah tradisi. Sesuai penuturan Pak Imam bahwa adakalanya tradisi itu baik dan kurang baik. Namun bukan menjadi kewenangan kita untuk menghakiminya.

Peneliti juga bertemu dengan Bapak Hafil Birbik yang merupakan peneliti terdahulu mengenai cerai *susuk*. Beliau menulis tesis berjudul “Kompensasi Material Dalam Cerai *Susuk* Pada Perempuan Pekerja Migran Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Ibnu ‘Asyur.” Peneliti mewawancarai Bapak Hafil Birbik dengan banyak pertanyaan seputar *susuk* dan pengalaman beliau dalam meneliti tradisi *susuk*. Berikut penjelasan Pak Hafil Birbik:

---

<sup>52</sup> Imam Masyhuri, Wawancara, (Banyuwangi, 3 Februari 2024).

<sup>53</sup> Imam Masyhuri, Wawancara, (Banyuwangi, 3 Februari 2024).

Kalau dalam tanda kutip tradisi *susuk* dilestarikan atau tidak sebetulnya dari pihak KUA dan Pengadilan Agama sudah melakukan banyak penyuluhan untuk mencegahnya. Tapi sampai sekarang praktek-praktek itu masih ada dan terjadinya diluar pengadilan. Walaupun sudah tidak banyak<sup>54</sup>.

Peneliti juga menanyakan latar belakang *susuk* dalam penelitian

Pak Hafil, berikut penjelasan beliau:

Faktor-faktor umum yaitu hubungan jarak jauh, ketidakharmonisan, dan kecemburuan. Mengenai istilah *susuk* di kalangan suku Osing saja mbak, di Madura ada tapi untuk istilahnya cukup disebut ganti rugi saja. Untuk jumlah kompensasinya bervariasi. Ketika bertemu dengan narasumber banyak dari mereka yang melakukan tradisi ini namun tidak tau telah melakukannya. Seperti salah satu narasumber saya namanya tidak mau disebutkan ketika bercerai harus memberikan sepeda motor supaya suaminya mau dicerai. Ibunya tidak punya pilihan selain menurutinya saja. Ya kembali lagi karena *susuk* ini hanya istilah kultural saja. Tidak semua daerah tau istilah ini namun dalam prakteknya masyarakat banyak yang melakukannya.

Penelitian Pak Hafil Birbik menemukan latar belakang cerai dengan *susuk* hampir sama dengan latar belakang cerai gugat pada umumnya. Alasan-alasan tersebut adalah hubungan jarak jauh, ketidakharmonisan, dan kecemburuan. Adanya alasan-alasan tersebut mengakibatkan istri-istri yang menjadi TKW mengambil keputusan untuk menggugat cerai suaminya. Ketika para istri yang menjadi TKW tersebut dimintai kompensasi sebagai *susuk* oleh suaminya mereka bersedia untuk memberikannya.

---

<sup>54</sup> M. Hafil Birbik, Wawancara, (Banyuwangi, 1 Februari 2024).

Menurut Pak Hafil istilah kultural *susuk* dalam perceraian berasal dari suku Osing. Pak Hafil menjelaskan bahwa dalam penelitian beliau tradisi *susuk* merupakan tradisi yang merugikan pihak istri. Namun dalam penelitian lain yakni penelitian Ibu Lilit Biati tradisi *susuk* ialah tradisi yang merugikan pihak suami. Dalam penelitian Ibu Lilit *susuk* tidak bisa mengganti pemberian mahar dan modal istri menjadi TKW<sup>55</sup>. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa laki-laki justru mengalami diskriminasi karena tiba-tiba diminta bercerai oleh istri yang bekerja di luar negeri<sup>56</sup>.

Menurut hasil penelitian Bu Lilit, banyak suami merasa kondisi rumah tangga baik-baik saja. Namun, permintaan cerai secara sepihak dari istri yang bekerja di luar negeri sering kali ditolak oleh suami. Karena ingin segera bercerai, istri kemudian menawarkan kompensasi materi, biasanya berupa sejumlah uang atau bentuk lainnya. Maka latar belakang tradisi *susuk* dalam penelitian Bu Lilit adalah keinginan berpisah dari istri yang menjadi TKW meskipun rumah tangganya baik-baik saja. Hal tersebut disebabkan para istri yang telah merasa mapan atau telah menemukan lelaki lain yang lebih menarik.

---

<sup>55</sup> Biati, "Cerai Susuk di Kabupaten Banyuwangi Studi Kasus Dampak TKW Migran terhadap Keharmonisan Rumah Tangga."

<sup>56</sup> M. Hafil Birbik, "Kompensasi Material Dalam Cerai Susuk Pada Perempuan Pekerja Migran Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi)" (Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2022) 86.



Keterangan dari para narasumber tersebut mengenai tradisi *susuk* memperkuat bahwa kegiatan memberi *susuk* bagi para wanita dalam cerai gugat di Banyuwangi adalah sebuah tradisi. Keterangan tersebut sesuai dengan pengertian tradisi yakni suatu kegiatan yang ada sejak lama yang diyakini sekelompok masyarakat untuk dilakukan<sup>57</sup>. Tradisi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut<sup>58</sup>:

a. Van Reusen

Van Reusen berkomentar tradisi yakni suatu aset maupun peninggalan maupun aturan- aturan, maupun harta, kaidah- kaidah, adat istiadat serta pula norma. Hendak namun tradisi ini tidaklah suatu yang tidak bisa berganti, tradisi tersebut malah ditatap selaku keterpaduan dari hasil tingkah laku manusiaserta pula pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya.

b. WJS Poerwadaminto

WJS Poerwadaminto ini mengartikan tradisi selaku seluruh suatu perihal yang bersangkutan dengan kehidupan pada warga secara berkesinambungan contohnya budaya, Kerutinan, adat, apalagi keyakinan.

c. Soerjono Soekamto

---

<sup>57</sup> Riadi, Muchlisin. Pengertian, Fungsi, Jenis dan Sumber-sumber Tradisi. *KajianPustaka* 2020, diakses pada 1 Mei 2024, <https://www.kajianpustaka.com/2020/08/pengertian-fungsi-jenis-dan-sumber-tradisi.html>

<sup>58</sup> Sosiologi, Bahasan. Pengertian Tradisi, Ciri, Jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya. *DosenSosiologi* 2023, diakses pada 1 mei 2024, <https://dosensosiologi.com/pengertian-tradisi/>

Beliau berpendapat bahwa tradisi ialah Sesuatu wujud aktivitas yang dilaksanakan oleh sesuatu kelompok orang ataupun warga secara terus menerus (langgeng).

d. Hasan Hanafi

Pendapat hasan hanafi bahwa Tradisi yakni seluruh berbagai suatu yang diwariskan di masa lalu pada kita serta dipakai, digunakan serta masih berlaku kala ini.

Indonesia adalah Negara yang mengakui kedua sistem hukum yaitu hukum nasional dan hukum adat secara merata, menghargai keragaman tradisi dan kebiasaan masyarakat di seluruh negeri. Sistem hukum adat ini berakar dari warisan budaya yang beragam, memungkinkan adaptasi dan reinterpretasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, hukum adat sering kali memiliki cara tradisional untuk menyelesaikan konflik, yang membantu memelihara stabilitas dalam menghadapi dinamika sosial<sup>59</sup>.

Tradisi *susuk* yang telah menjadi kebiasaan merupakan warisan budaya di Banyuwangi. Sesuai dengan hukum adat yang dapat membantu memelihara stabilitas masyarakat sosial. Tradisi *susuk* yang bermula adalah adaptasi dari khulu' dalam konteks hukum adat menyesuaikan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Sehingga tradisi *susuk* dapat

---

<sup>59</sup> Cindy Cintya Lauren, "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat," *Jurnal Hukum dan HAM WARA Sains* 02 (9 September 2023): 882.

membantu mendamaikan konflik keluarga dalam perkara cerai gugat di Banyuwangi.

Kondisi ekonomi penduduk Desa Gintangan masih tergolong menengah ke bawah. Dengan rata-rata pendidikan penduduknya hanya sampai tingkat SMP/SLTP. Hal tersebut merupakan salah satu latar belakang rendahnya tingkat ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan yang menyebabkan tingginya perceraian di Banyuwangi. *Pegatan* (perceraian) di Banyuwangi memiliki tradisi unik yang disebut *susuk*. Perlu diketahui "*susuk*" bermula dari istilah jawa yaitu "*nyusuk*" berarti memberi kembalian. Proses istri atau kuasa hukumnya menggugat cerai suami yang kebanyakan istri tersebut bekerja sebagai TKW<sup>60</sup>. Dalam prosesnya selain membayar seluruh kepentingan sidang, istri juga memberikan kompensasi yang disepakati kepada suami.

Latar belakang dan prosesi tradisi *susuk* pada beberapa pihak memiliki alasan-alasan yang berbeda. Peneliti bertemu dengan narasumber yang melaksanakan tradisi *susuk*. Bu Jum'ati, Bu Sulasiyah, Bu Siyama, dan Bu Arumdani serta mantan suami Bu Jum'ati, mantan suami Bu Sulasiyah, dan saksi yang bersangkutan.

Peneliti mewawancarai Bu Jum'ati selaku pihak yang melaksanakan tradisi *susuk*. Beliau memaparkan alasan beliau bercerai dan

---

<sup>60</sup> Biati, "Cerai Susuk Di Kabupaten Banyuwangi Studi Kasus Dampak TKW Migran terhadap Keharmonisan Rumah Tangga."

menjadi TKW di Arab Saudi, berikut pemaparan Bu Jum'ati kepada peneliti :

*Alasan njaluk pegat yo biasa byaen nduk, ekonomi. Ibu heng dinafkahi sampek akhire ibu milih kerjo nyang luar negeri. Kerjo nyang luar negeri yo heng enak nduk neng kono dadi babune wong. Tapi kelendi maneng utange akeh. Yowes ibu rewangi kerjo taun-taunan nyang kono (Arab). Kadung diitung yo suwi nduk ibu dadi TKW. Kurang lebih iku selawe (25) tahun.*

Artinya :

Alasan minta bercerai ya alasan biasa aja nduk. Ekonomi. Ibu tidak dinafkahi sampai akhirnya ibu memilih bekerja ke luar negeri. Kerja diluar negeri juga tidak enak nduk disana jadi pembantu orang. Tapi mau bagaimana lagi punya hutang banyak. Yasudah ibu usahakan kerja bertahun-tahun disana (Arab). Kalau dihitung lama nduk ibu kerja jadi TKW. Kurang lebih sekitar dua puluh lima tahun.

Kemudian Bu Jum'ati menceritakan kronologi perceraian beliau dengan suami setelah menjadi TKW di Arab Saudi kurang lebih 25 tahun.

Berikut penjelasan beliau mengenai perceraianya :

*Ibu iku pegatan taun 2016 akhir nduk. Wong ibu golek nafkah dewek mbayar utang dewek. Yowes nggo paran nduwe wong lanang nduk. Sun susuki byaen kadung boso liyane neng kene iku pancal nduk. Utange wes sun lunasi trus ibu ngomong apik-apik kadung wes seng biso bareng. Yo untunge pegatane rukun nduk. Mung ibu dijaluki picis lima ngatus ewu. Yowes sun wehi byaen arane wong lanang heng nduwe picis sekaen. Rabine ibu kang sulung iku heng gelem megat mergo heng nduwe picis dadine ibu kang nyusuki kang ngurusi pegatane nang pengadilan<sup>61</sup>.*

Artinya :

Ibu itu bercerai pada akhir tahun 2016. Kan ibu nyari nafkah dan bayar hutang sendiri. Yasudah buat apa punya suami. Saya susuki/kembalikan saja kalau bahasa lainnya disini itu *pancal*. Hutangnya sudah saya lunasi terus ibu bicara baik-baik kalau ibu sudah tidak bisa bersama lagi. Untungnya perceraianya rukun. Kan ibu dimintai uang lima ratus ribu. Yasudah ibu kasih saja namanya

---

<sup>61</sup> Jum'ati, Wawancara, (Banyuwangi, 5 Februari 2024).

suami tidak punya uang, kasian. Suaminya ibu yang dulu itu gamau menceraikan karena tidak punya uang jadi ibu yang *nyusuki* yang mengurus perceraian ke pengadilan.

Latar belakang terjadinya tradisi *susuk* dalam kasus cerai gugat Bu Jum'ati adalah rasa kasihan Bu Jum'ati kepada suaminya. Menurut Bu Jum'ati suaminya tidak punya uang. Dari penjelasan Bu Jum'ati dapat dilihat bahwa meskipun menjadi TKW Bu Jum'ati harus bekerja keras untuk membayar hutang. Dengan memberikan kompensasi sebagai *susuk* Bu Jum'ati dapat bercerai secara kekeluargaan. Prosesi *susuk* dalam perceraian Bu Jum'ati diawali dengan gugatan Bu Jum'ati ke Pengadilan. Suami meminta uang lima ratus ribu sebagai *susuk* saat terjadinya cerai gugat.

Kesaksian Bu Jum'ati disampaikan peneliti kepada Pak Daki (mantan suami Bu Jum) melalui wawancara melalui telepon. Pak Daki membenarkan penjelasan Bu Jum'ati. Berikut isi wawancara peneliti dengan Pak Daki via telepon:

*Iyo nduk. Kang riko omongaken kabeh ikumau teko dek Jum mulo bener. Keronu kurang e isun dadi wong lanang akhire dek Jum kang megawe. Kabeh utange yo Dek Jum kang mbayari. Dijaluki picis susuk yo gelem wong. Saiki byaen isun kadang-kadang melu kerjo nang usaha rosokan e dek Jum nduk.*

Artinya:

Iya nduk. Yang kamu bahas tadi semuanya hasil wawancara bersama dek Jum memang benar. Karena kekurangan saya menjadi suami akhirnya dek Jum yang bekerja. Semua hutangnya juga dia yang bayar. Dimintai uang *susuk* juga mau orangnya. Sekarang saja saya kadang-kadang juga ikut bekerja di tempat usaha daur ulang milik dek Jum.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Bu Sulasiyah sebagai narasumber pihak yang melaksanakan tradisi *susuk*. Beliau bercerai dengan mantan suaminya Pak Nur Khoiri saat menjadi TKW selama lima tahun di Arab Saudi. Berikut penuturan Bu Sulasiyah saat diwawancarai peneliti :

*Wes suwi banget mbak kejadiane. Taun 2003 isun inget e. wes umum kadung kang wadon njaluk pegat terus kang wadon iku picise akeh nguweni picis susuk kanggo kang lanang kang dipegat. Ono kang ngomong gawe balekne maskawin ono kang ngomong gawe tanda damai byaen. Kadung isun dikongkon mbalekaken cincin ambi dijaluki picis lima ngatus ewu. Zaman semunu picis semunu akeh mbak. Myane wonge lilo dipegat sun weni byaen mbak. Susuk e iku diweni neng jobo pengadilan pas proses pegat e mbak<sup>62</sup>.*

Artinya :

Sudah lama sekali mbak kejadiannya. Tahun 2003 seingat saya. Sudah umum kalau pihak perempuan minta cerai dan kebetulan perempuannya lebih mampu pasti ngasih pesangon buat suami yang mau diceraikan (disusuki). Ada yang bilang buat ngembaliin maskawin ada yang bilang sebagai tanda perdamaian. Kalau saya waktu itu disuruh mengembalikan cincin sama diminta uang lima ratus ribu. Zaman segitu uang lima ratus ribu banyak mbak. Biar orangnya mau diceraikan saya kasih aja mbak. *Susuknya* itu dikasih diluar Pengadilan pas proses perceraian mbak.”

Latar belakang tradisi *susuk* dalam kasus perceraian Bu Sulasiyah adalah sebagai pengembalian maskawin serta tanda perdamaian perceraian. Bu Sulasiyah mengembalikan cincin serta memberikan uang lima ratus ribu. Bu Sulasiyah menyebutkan bahwa telah menjadi hal biasa bagi perempuan disana yang mampu untuk memberikan pesangon kepada suami yang diceraikan. Prosesi tradisi *susuk* Bu Sulasiyah ialah

---

<sup>62</sup> Sulasiyah, Wawancara, (Banyuwangi, 7 Maret 2024).

memberikan cincin dan uang diluar pengadilan sedangkan proses cerai gugat sama seperti cerai gugat dimanapun.

Peneliti juga bertemu dengan Pak Nur Khoiri mantan suami Bu Sulasiyah. Berikut paparan Pak Nur Khoiri ketika diwawancarai peneliti:

*Isun kadung riko takoni lengkape lali wes nduk. Hang jelas mulo diweni picis gawe sangu urip. Kan yowes biasa gedigu iku. Yo bengen sakdurunge wong e nang luar kan yo isun kang ngeweni nafkah. Yo heng paen-paen pas wong e njaluk pegat sun njaluki picis. Mung yo wonge mampu nguweni jalukan isun. Bahasane tondo damai nduk. Riko arani susuk yo keneng kan terus mariku isun mulo balik nang umah<sup>63</sup>.*

Artinya :

Saya kalau ditanya lengkap kejadiannya bagaimana sudah lupa nduk. Yang jelas memang benar dikasih pesangon. Seperti itu sudah biasa. Ya dulu sebelum orangnya pergi ke luar negeri saya yang memberi nafkah. Ya nggak apa-apa ketika dia minta bercerai saya minta uang. Karena memang orangnya mampu memberi apa yang saya minta. Bahasanya tanda damai nduk. Kamu namakan *susuk* juga bisa karena setelah itu saya memang pulang ke rumah orang tua.

Wawancara Pak Nur Khoiri dengan peneliti mendapatkan pengakuan Pak Nur Khoiri yang sudah lupa mengenai *susuk* yang diberikan mantan istrinya. Tetapi beliau tetap mengakui bahwa mantan istrinya memang benar memberikan *susuk* untuk tanda perdamaian perkara perceraian. Selanjutnya peneliti bertemu dengan Bu Siyama selaku pihak yang melaksanakan tradisi *susuk*. Bu Siyama bercerai dengan suaminya Erfandi pada tahun 2021. Berikut penuturan Bu Siyama saat diwawancarai peneliti :

*Alasane pengen pisah yo ekonomi mbak. Wong lanang saiki iku heng ono kang nduwe picis. Pas isun njaluk pegat iku lanangan isun gelem*

---

<sup>63</sup> Nur Khoiri, Wawancara, (Banyuwangi, 7 Maret 2024).

*tapi kabeh kudu isun kang mbayari. Terus maneng wong e njaluk picis susuk sejuta. Pas proses pegatan isun njaluk tulung neng tonggo-tonggo myane dadi saksi neng pengadilan sun weni satus ewuan. Terus picis susuk mau sun titipaken byaen neng tonggo pisan soale mageh parek umah e mbak mageh sakdeso. Picis sakjuta mau sun weni sedurunge mlaku nang pengadilan mbak. Keronu wegah ketemu sun titipaken byaen<sup>64</sup>.*

Artinya :

Alasan saya mau berpisah ya ekonomi mbak. Laki zaman sekarang itu nggak ada yang punya uang. Waktu saya minta cerai itu dia mau tapi semuanya harus biaya dari saya. Belum lagi dia juga minta uang *susuk* sejuta waktu itu. Jadi proses cerainya itu saya minta tolong tetangga jadi saksi di Pengadilan saya kasih uang masing-masing seratus ribu. Terus *susuk* buat mantan suami saya titipkan ke tetangga juga karena kebetulan kita masih satu desa. Uang sejuta saya kasih sebelum berangkat ke Pengadilan mbak. Tapi karena ga sudi ketemu saya titipkan saja.

Latar belakang tradisi *susuk* dalam kasus perceraian Bu Siyama adalah permintaan dari pihak suami supaya mau diceraikan. Bu Siyama membayar seluruh biaya perceraian dan menyetujui uang *susuk* sebesar satu juta. Prosesi tradisi *susuk* pada kasus Bu Siyama ialah dengan menitipkan uang satu juta ke tetangga kepada mantan suaminya sebelum berangkat ke Pengadilan.

Penulis tidak berkesempatan bertemu dengan mantan suami Bu Siyama karena Pak Erfandi telah merantau ke luar Jawa dan tidak ada kontak yang ditemukan peneliti. Namun peneliti menanyakan kebenaran penjelasan Bu Siyama pada tetangga beliau yang hadir saat persidangan. Mbak Wiwik selaku saksi dan tetangga Bu Siyama membenarkan semua penjelasan Bu Siyama. Berikut penuturan mbak Wiwik saat ditemui peneliti :

---

<sup>64</sup> Siyama, Wawancara, (Banyuwangi, 8 Maret 2024).



*Enggih mbak mulo lanangane mbok Sim iku heng jelas saiki neng endi. Isun weruh kabeh bengen iku kelendi byaen proses pegatatan ambi nguweni susuk e iku. Isun ambi siji maneng saksi kang teko nang pengadilan Banyuwangi. Yo untunge mbok Sim legowo byaen dijaluki iku.*

Artinya:

Iya mbak memang lakinya Mbak Sim itu enggak jelas sekarang dimana. Saya tau semua dulu bagaimana proses perceraian dan pemberian *susuk* itu. Saya sama satu orang lagi jadi saksi dan datang ke Pengadilan Banyuwangi. Ya untungnya mbak Sim legawa dimintai itu.

Selanjutnya peneliti bertemu dengan Bu Arumdani yang juga melaksanakan tradisi *susuk*. Berikut penuturan beliau kepada peneliti :

*Byek wes sering banget padu-paduan mbak pas isun kerjo nyang luar. Kadung bahasane saiki yo LDR iku mbak. Akhire kerono akeh banget masalah isun wes seng betah terus njaluk pegat. Awal heng gelem dipegat mbak tapi isun ngomong bakal sun weni paran kang dijaluki. Akhire wong lanang gelem kadung diweni umah. Yowes mbak akhire sepakatan umah e didakekaen rong bagian. Isun mageh neng luar iku mbak kang ngurusi keluarga kang neng kene. Dadine kabeh biaya teko isun ditambah rumah setengahan ambi isun. Pas isun moleh nang Banyuwangi umah e wes dadi loro terus bagiane wong e wes didol. Heng paen-paen mbak kang penting wes pegatan. Umah iku duduk gono-gini loh mbak iku peninggalane wong tuwek isun<sup>65</sup>.*

Artinya :

Sudah sering sekali cekcok mbak waktu saya kerja diluar. Ya kalau bahasanya sekarang LDR itu loh mbak. Akhirnya karena banyak masalah saya sudah nggak betah dan minta cerai. Awalnya dia gamau cerai tapi karena saya bilang bakal ngasih dia yang dia minta supaya mau dicerai. Akhirnya dia mau cerai kalau dikasih rumah. Yaudah mbak akhirnya sepakat rumahnya dibagi jadi dua. Saya masih diluar itu mbak yang ngurusin keluarga saya yang disini. Jadi semua biaya dari saya ditambah rumah setengah saya kasih ke dia. Waktu saya pulang ke Banyuwangi rumah nya udah jadi dua dan bagian dia dijual. Saya gapapa mbak yang penting

---

<sup>65</sup> Arumdani, Wawancara, (Banyuwangi, 8 Maret 2024).

udah pisah. Rumah itu bukan harta gono-gini loh mbak. Soalnya itu rumah peninggalan orang tua saya.

Latar belakang tradisi *susuk* pada kasus perceraian Bu Arumdani ialah agar suami mau untuk diceraikan. Bu Arumdani setuju membagi rumah peninggalan orang tuanya untuk diberikan kepada suaminya agar mau bercerai. Prosesi cerai gugat dan *susuk* Bu Arumdani diurus oleh keluarganya di Gintangan. Penulis tidak berkesempatan bertemu mantan suami Bu Arumdani. Namun penulis dapat menghubungi Z salah satu keluarga Pak Tamim. Penulis melakukan wawancara via telepon dengan Z dan Z membenarkan seluruh keterangan dari Bu Arumdani.

Dari penjelasan para narasumber yang dikumpulkan peneliti melalui sesi wawancara maka dapat ditemukan latar belakang terjadinya tradisi *susuk* di Banyuwangi. Berikut beberapa kategori latar belakang terjadinya tradisi *susuk* di Banyuwangi :

**Tabel 9**  
Latar Belakang Tradisi *Susuk*

<b>NO.</b>	<b>Latar Belakang Tradisi <i>Susuk</i></b>	<b>Tujuan Pelaksanaan Tradisi <i>Susuk</i></b>
1.	Sebagai tanda perdamaian dari istri atas gugatan cerainya.	Agar perceraian dapat dilaksanakan secara kekeluargaan.
2.	Permintaan suami kepada istri yang menggugatnya.	Agar suami mau diceraikan.
3.	Rasa kasihan istri atas ketidakmampuan suaminya.	Agar suami yang diceraikan mendapat pesangon pasca bercerai.
4.	Pengembalian maskawin.	Adaptasi dari Khulu' (meski pelaksanaan <i>susuk</i> tidak persis sama dengan khulu')

Secara garis besar latar belakang terjadinya tradisi *susuk* dalam cerai gugat adalah agar perceraian berjalan damai. Istri yang menggugat suaminya kebanyakan memilih untuk menghindari konflik. Istri yang menjadi TKW dianggap memiliki banyak kekayaan dan sudah sewajarnya memberi kompensasi kepada suami yang diceraikan. Dalam prosesi pemberian *susuk* juga beragam. Istri yang merasa keberatan tidak mau memberikan kompensasi *susuk* secara langsung kepada suaminya. Berikut keterangan pihak istri yang ditemukan peneliti ketika dituntut memberikan *susuk*:

**Tabel 10**  
Keterangan para istri yang memberikan *susuk*

<b>NO.</b>	<b>Pihak yang memberikan <i>susuk</i></b>	<b>Keberatan/ Tidak Keberatan</b>	<b>Alasan</b>
1.	Bu Jum'ati	Keberatan	Karena pihak istri telah bekerja keras sebagai TKW untuk melunasi hutang namun tetap memberikan <i>susuk</i> sebab merasa kasihan kepada suaminya.
2.	Bu Sulasyah	Tidak Keberatan	Karena sudah faham bahwa kebiasaan masyarakat bahwa istri yang lebih mampu harus memberikan <i>susuk</i> kepada suami yang diceraikan.
3.	Bu Siyama	Keberatan	Karena merasa dirugikan oleh pihak suami.
4.	Bu Arumdani	Keberatan	Karena pihak suami menuntut hal yang besar namun tetap dilaksanakan agar suami mau diceraikan.

Tabel diatas menunjukkan bahwa para istri yang dituntut memberikan *susuk* sebenarnya merasa keberatan. Namun mereka tetap melaksanakan tradisi *susuk* ini untuk menghindari konflik dan supaya dapat bercerai secara damai. Kebiasaan masyarakat yang telah menjadi tradisi mengharuskan mereka tetap memberi *susuk* kepada suaminya.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pertama, Bu Jum'ati yang memberikan *susuk* disebabkan rasa kasihan kepada suaminya dan prosesi *susuk* dalam perceraian Bu Jum'ati diawali dengan gugatan Bu Jum'ati ke Pengadilan. Suami meminta uang lima ratus ribu sebagai *susuk* saat terjadinya cerai gugat.
- b. Kedua, Bu Sulasiyah memberikan *susuk* sebagai pengembalian maskawin dan tanda perdamaian perceraian. Prosesi tradisi *susuk* Bu Sulasiyah ialah memberikan cincin dan uang diluar pengadilan sedangkan proses cerai gugat sama seperti cerai gugat dimanapun.
- c. Ketiga, bu Siyama memberikan *susuk* agar suami mau diceraikan. Prosesi tradisi *susuk* pada kasus Bu Siyama ialah dengan menitipkan uang satu juta ke tetangga kepada mantan suaminya sebelum berangkat ke Pengadilan.
- d. Keempat, Bu Arumdani memberikan *susuk* agar suami mau untuk diceraikan. Bu Arumdani setuju membagi rumah peninggalan

orang tuanya untuk diberikan kepada suaminya agar mau bercerai. Prosesi cerai gugat dan *susuk* Bu Arumdani diurus oleh keluarganya di Gintangan.

### C. TRADISI *SUSUK* DITINJAU DARI KONSEP MUBADALAH

Sebagaimana telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa latar belakang dan prosesi tradisi *susuk* berbeda bagi masing-masing kasus. *Susuk* dalam cerai gugat pada masyarakat Banyuwangi khususnya para wanita yang bekerja sebagai TKW yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Tradisi *susuk* di Desa Gintangan sesuai dengan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya yakni istri menggugat suami dan dikembalikan pada orang tuanya. Istri yang menggugat cerai harus membayar sejumlah uang atau memberi kompensasi yang telah disepakati.

Tradisi *susuk* dalam cerai gugat di Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi terjadi diluar pengadilan. Kesaksian dari hasil wawancara bersama para narasumber menunjukkan bahwa cerai gugat yang didalamnya terdapat tradisi *susuk* memiliki tatacara yang sesuai dengan Undang-Undang dan KHI. Dikutip dari keterangan Bu Siyama dalam wawancaranya yaitu :

Terus *susuk* buat mantan suami saya titipkan ke tetangga juga karena kebetulan kita masih satu desa. Uang sejuta saya kasih sebelum

berangkat ke Pengadilan mbak. Tapi karena ga sudi ketemu saya titipkan saja<sup>66</sup>.

Begitu pula dengan keterangan Bu Sulasyah yang menyatakan bahwa "...*Susuknya* itu dikasih diluar Pengadilan pas proses perceraian mbak<sup>67</sup>." Dan untuk persidangan di Pengadilan Agama menyatakan proses cerai gugat yang sama dan sesuai dengan Undang-Undang dan KHI. Cerai gugat di Kecamatan Blimbing sari sesuai dalam pasal 40 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 20 Ayat (1) PP 9/1975 yang menjelaskan bahwa cerai gugat atau gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya dikediaman tergugat.<sup>68</sup>

Pada Pasal 132 ayat (1) KHI mendefinisikan cerai gugat adalah gugatan istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami. Alasan terjadinya cerai gugat yang ditemukan peneliti juga sesuai dengan salah satu alasan yang diperbolehkan Undang-Undang maupun KHI. Yaitu antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

---

<sup>66</sup> Siyama, Wawancara, (Banyuwangi, 8 Maret 2024).

<sup>67</sup> Sulasyah, Wawancara, (Banyuwangi, 7 Maret 2024).

<sup>68</sup> Azmi, "Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif."

akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga. Maka alasan tersebut telah sama dengan alasan perceraian yang sesuai dengan KHI Pasal 116<sup>69</sup>.

Khulu' dalam konteks hukum Islam (fiqh) dijelaskan sebagai bentuk perceraian istri dengan memberikan kompensasi kepada suami, baik dalam bentuk ganti rugi atau penebusan (iwadh), yang diajukan melalui perkataan talak atau khulu'<sup>70</sup>. Tradisi *susuk* awalnya merupakan adaptasi dari khulu'. Namun untuk masa sekarang masyarakat melakukan tradisi *susuk* telah keluar dari ketentuan khulu'. Karena kompensasi dalam cerai gugat di Blimbingsari Banyuwangi tidak terjadi diseluruh kasus cerai gugat. Namun kompensasi terjadi pada kasus cerai gugat wanita TKW karena dianggap memiliki banyak harta.

Mubadalah menekankan pentingnya sikap saling kerja sama antara dua belah pihak dalam kehidupan sehari-hari<sup>71</sup>. Perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki untuk diakui, dihormati, didengarkan, dan keinginannya dipertimbangkan<sup>72</sup>. Konsep saling kerja sama ini memungkinkan manusia untuk menghargai martabat baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi saling menguntungkan.

---

<sup>69</sup> Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya."

<sup>70</sup> Al-Khin, *Fiqh Al-Manhaji*.

<sup>71</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, 82.

<sup>72</sup> Siti Khoirotul Ula, "Qiwama dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (30 Juli 2021): 135–48, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.138>.

Konsep Mubadalah atau kesalingan mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan manusia bertujuan mewujudkan empat pilar nilai yakni keadilan (*al-‘adl*), kearifan (*al-hikmah*), kasih sayang (*al-rahmah*), dan kemaslahatan (*al-mashlahah*)<sup>73</sup>. Dengan demikian Mubadalah mengandung unsur kebaikan (*ma’ruf*), kemashlahatan, dan keadilan hakiki<sup>74</sup>. Ketiga prinsip ini menghindari relasi yang timpang, hegemonik, dan otoriter<sup>75</sup>. Berikut analisis peneliti mengenai tradisi *susuk* ditinjau dari konsep Mubadalah

a. Unsur Kebaikan (*ma’ruf*)

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa’ ayat 4 yang memiliki arti “*perlakukanlah istrimu dengan baik.*” Jika diterjemahkan secara resipkoral menjadi “*perlakukanlah pasanganmu dengan baik.*” Terjemahan tersebut mencakup lebih antara kedua jenis kelamin dan menyiratkan makna timbal balik sekaligus kesederajatan<sup>76</sup>. Salah satu tujuan pemberian *susuk* ialah agar suami tidak bingung dalam melanjutkan kehidupan setelah diceraikan istrinya. Maka hal tersebut menunjukkan adanya unsur kebaikan dari istri kepada suaminya.

b. Unsur Kemashlahatan

Syekh Dr. Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili dalam karyanya *al-Wajiz fi Ushulil Fiqh* menjelaskan bahwa masalah pada hakikatnya adalah

<sup>73</sup> Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, 101.

<sup>74</sup> Abdul Kodir, 104.

<sup>75</sup> Abdul Kodir, 89.

<sup>76</sup> Abdul Kodir, 67.



menarik sebuah manfaat dan menghindari mudharat. Ada tiga jenis mashlahah yakni mashlahah ad-Daruriyat, mashlahah al-Hajiyyat, dan mashlahah at-Tahsiniyat<sup>77</sup>. Adanya tradisi *susuk* salah satunya untuk menghindari konflik keluarga. Karena telah menjadi kebiasaan bagi suami yang diceraikan istrinya yang menjadi TKW untuk meminta *susuk*. Kedua belah pihak setuju dengan nominal dari *susuk* tersebut untuk mencapai mashlahah. Meski ada pihak istri yang merasa keberatan mereka tetap mau memberikan *susuk* dengan alasan agar segera bercerai.

c. Unsur Keadilan Hakiki

Unsur keadilan hakiki meniscayakan adanya kesadaran awal dalam memahami teks-teks agama pada konteks sosial ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan<sup>78</sup>. Kebiasaan masyarakat yang memandang TKW sebagai orang kaya menutup kesadaran bahwa menjadi TKW merupakan hal yang tidak mudah. Selain bergesernya hak dan kewajiban suami istri para TKW juga dituntut memberikan *susuk* ketika mereka merasa pernikahannya harus diakhiri. Adanya *susuk* jika ditelisik mendalam tidak mencapai unsur keadilan hakiki bagi para istri yang melakukan tradisi *susuk*.

---

<sup>77</sup> Syariah, 3 Mashlahah dalam Ushul Fiqih dan Penerapan Hukumnya, NU Online 2023, diakses 5 Mei 2024, <https://islam.nu.or.id/syariah/3-maslahah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe>

<sup>78</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, 185.

d. Unsur Timbal Balik

Konsep mubadalah memandang rumah tangga sebagai kerja sama antara suami dan istri sehingga boleh untuk istri mengerjakan tugas suami dan sebaliknya. Masyarakat Banyuwangi menganggap istri yang menjadi TKW adalah orang mampu sehingga muncullah tradisi ini. Dalam setiap interaksi dan hubungan, harus ada timbal balik yang saling menguntungkan. Ini berarti setiap pihak harus saling mendukung, menghargai, dan memberikan manfaat satu sama lain. Unsur timbal balik tidak ada dalam kasus tradisi *susuk* bila sang suami tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan ayah ketika ditinggal sang istri.

e. Unsur Kemakmuran Bersama

Konsep mubadalah juga menekankan pada terciptanya kemakmuran bersama antara kedua belah pihak yang melakukan pertukaran. Pertukaran barang atau jasa haruslah saling menguntungkan dan memperkaya kedua belah pihak. Dalam tradisi *susuk* istri yang memberikan kompensasi tidak mendapatkan balasan apapun dari sang suami. Karena kebanyakan dari mereka tidak diberi nafkah bahkan ketika menjadi pasangan suami istri. Terlepas dari nafkah kepada istri, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak hasil pernikahan. Namun realitanya suami tidak juga memberikan nafkah kepada anak-anak hasil pernikahan. Maka untuk kasus tersebut tidak ditemukan unsur kemakmuran bersama sesuai ajaran mubadalah.

Mubadalah memandang kewajiban mencari nafkah dalam hubungan suami istri dapat diemban kedua belah pihak yaitu suami maupun istri. Dalam konteks rumah tangga TKW maka mubadalah memandang diperkenankan bagi istri untuk menggantikan suami untuk mencari nafkah karena istri memang lebih mampu untuk mencari nafkah. Tetapi suami yang telah digantikan istrinya dalam mencari nafkah maka mubadalah menganjurkan suami mau bekerja sama mengurus rumah tangga dengan mengurus urusan domestik dirumah ketika istri bekerja sebagai TKW. Jika suami menolak dan tidak bertanggung jawab dengan hal tersebut maka kasus tersebut tidak sesuai dengan anjuran mubadalah.

Tradisi *susuk* tidak semuanya sejalan dengan konsep Mubadalah. Konsep Mubadalah yang mengutamakan asas kesalingan menuntun pasangan suami istri menjaga asas kesalingan tersebut bahkan ketika mereka bercerai. Sebelum bercerai pasangan suami istri harus saling mencintai, saling melindungi, dan saling menutupi aib<sup>79</sup>. Pasca bercerai laki-laki dan perempuan kembali menjadi dua manusia yang asing. Namun dalam Mubadalah tetap dianjurkan menjaga kesalingan dengan saling merelakan, saling memaafkan, dan saling berbuat baik.

Terutama bagi para TKW yang menjadi tulang punggung keluarga selama bertahun-tahun dan ketika meminta cerai mereka masih diharuskan membayar sejumlah kompensasi. Dalam hasil wawancara dengan narasumber yang melakukan tradisi *susuk* kebanyakan dari mereka yang

---

<sup>79</sup> Abdul Kodir, 190.

melakukan tradisi *susuk* merasa keberatan. Mereka meminta cerai disebabkan banyak alasan dari kedua belah pihak yaitu suami istri. Namun ketika bercerai masih harus memberikan kompensasi/ *susuk*. Meski begitu mereka tetap memberikannya karena dalih benar-benar ingin bercerai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Latar belakang dan prosesi tradisi *susuk* berbeda-beda pada setiap kasus cerai gugat. Kebanyakan latar belakang tradisi *susuk* ialah sebagai tanda perdamaian dalam perceraian. Sedangkan prosesi pemberian *susuk* terjadi diluar Pengadilan Agama. Cerai gugat yang didalamnya terjadi tradisi *susuk* memiliki tata cara yang sama dan sesuai dengan cerai gugat pada Undang-Undang Perkawinan dan KHI.
2. Tradisi *susuk* didesa Gintangan ditinjau dari konsep Mubadalah tidak semuanya sejalan dengan konsep Mubadalah. Ada lima unsur mubadalah dalam penelitian ini yakni unsur kebaikan, kemashlahatan, keadilan hakiki, timbal balik, dan kemakmuran bersama. Unsur-unsur mubadalah tersebut dapat ditemukan di tradisi *susuk* dengan analisis mendalam. Namun jika pasangan suami istri tersebut tidak menggunakan konsep mubadalah pada rumah tangganya maka unsur mubadalah tidak ditemukan dalam praktek tradisi *susuk*. Mubadalah memandang para istri bisa menggantikan suami yang tidak mampu dalam mencari nafkah. Namun jika suami tidak menjalankan kewajiban rumah tangga selain mencari nafkah seperti mengurus rumah tangga secara domestik ketika istri menjadi TKW maka hal tersebut tidak sesuai dengan pandangan mubadalah.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat setempat diharapkan lebih bijak dalam melaksanakan tradisi. Diharapkan agar melestarikan tradisi daerah tanpa merugikan siapapun. Serta diupayakan untuk selalu memberi pemahaman lebih kepada masyarakat yang belum mengerti akan tradisi *susuk* yang benar, harapannya supaya masyarakat dapat memahami dari tujuan dan makna yang terkandung di dalam pelaksanaan tradisi *susuk*.
2. Bagi penelitian selanjutnya yang memiliki persoalan sama penulis berharap bahwasannya penelitian selanjutnya ini dapat menyempurnakan dan melengkapi hal-hal yang dirasa masih kurang dalam penelitian ini karena penulis menyadari bahwasanya penelitian ini masih banyak kekurangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sygma, 2005.

### Artikel

Abdul Kodir, Faqihuddin. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah (Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah)*. Bandung: Afkaruna.id, 2021.

———. *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*. 1 ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Abdul Qadir Zaelani, Damrah Khair. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.

Al-Khin, Musthofa. *Fiqh Al-Manhaji*. Damaskus: Dar Al-Qolam, 1996.

Azmi, Miftahudin. "Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (30 Juni 2023): 93. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811>.

Biati, Lilit. "CERAI SUSUK DI KABUPATEN BANYUWANGI Studi Kasus Dampak TKW Migran terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Annual Conference for Muslim Scholar*, no. April (2018): 990.

Birbik, M. Hafil. "Kompensasi Material Dalam Cerai Susuk Pada Perempuan Pekerja Migran Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi)." IAIN Tulungagung, 2022.

Farisi, Agus, Titalia Diana Putri, dan Dela Septiyana. "Cerai Susuk Perspektif Islam dan Sains: Studi Kasus di Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi," 2020.

Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh Toriquddin, dan Abdul Rouf. "Efektifitas Peraturan DIRJEN BIMAS Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori

- Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)” 7 (2022): 36.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, dan dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah. “Pemberian Mut’Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 45. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.
- Lauren, Cindy Cintya. “Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat.” *Jurnal Hukum dan HAM WARA Sains* 02 (9 September 2023): 882.
- Marwah, St. “Efektifitas penerapan khulu’ dan akibat hukum dalam kompilasi hukum islam,” 2020.
- Muhammad Maftuh Aulawy. “Perceraian Rumah Tangga TKW Di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Pendekatan Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah),” 2021.
- Muhsin, M, dan Soleh Hasan Wahid. “Talok di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (26 Juli 2021): 67–84. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063>.
- Prianto, Budhy, Nawang Warsi Wulandari, dan Agustin Rahmawati. “Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan sebagai Sebab Perceraian (Lack of Commitment As the Main Cause of Divorce).” *Jurnal Komunitas* 5, no. 2 (2013): 211.
- Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya.” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014): 195.
- Ramadhani, Desty Amalia. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN OLEH PEKERJA MIGRAN INDONESIA,” 2021.



- Sabti Rahmawati, Erik. “Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 8 (1 Juni 2016): 2.
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. UIN Malang: Fakultas Syariah, 2005.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Islam, Kitab Nikah*. Kampus Syariah, 2009.
- Ula, Siti Khoirotul. “Qiwama dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (30 Juli 2021): 135–48. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.138>.
- Ulfazah, Yernati. “Analisis Sosiologi Terhadap Alasan Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid 19.” <https://Medium.Com/>, 2021.
- Widyakso, Rendra. “Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat.” *PA Semarang*, 2018, 3.
- Zainal Arifin, Zaimatuz Zakiyah. “Pendekatan Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan.” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 7 (2021). <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v7i2.10172>.
- Zakiyah, Ulfah. “POSISI PEMIKIRAN FEMINIS FAQIHUDDIN DALAM PETA STUDI ISLAM KONTEMPORER” 4, no. 2 (2022).

## **Buku**

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah (Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah)*. Bandung: Afkaruna.id, 2021. *Qira’ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*. 1 ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Abdul Qadir Zaelani, Damrah Khair. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Al-Khin, Musthofa. *Fiqh Al-Manhaji*. Damaskus: Dar Al-Qolam, 1996.

Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. UIN Malang: Fakultas Syariah, 2005.

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Islam, Kitab Nikah*. Kampus Syariah, 2009.

### **Skripsi**

Aya Sofiasta, “Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Pasangan Tenaga Kerja Indonesia,” 2010.

Marwah, St. “Efektifitas penerapan khulu’ dan akibat hukum dalam kompilasi hukum islam,” 2020.

Muhammad Maftuh Aulawy. “Perceraian Rumah Tangga TKW Di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Pendekatan Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah),” 2021.

Ramadhani, Desty Amalia. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN OLEH PEKERJA MIGRAN INDONESIA,” 2021.

### **Website**

Abdul Kodir, Fakhri, “5 Langkah Mubadalah Saat Anda Digugat Cerai Pasangan Anda,” *Mubadalah.id*, 9 Mei 2023, diakses 4 Mei 2024, <https://mubadalah.id/5-langkah-mubadalah-saat-anda-digugat-cerai-pasangan-anda/>

Syariah, “3 Mashlahah dalam Ushul Fiqih dan Penerapan Hukumnya”, *NU Online* 2023, diakses 5 Mei 2024, <https://islam.nu.or.id/syariah/3-maslahah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi bersama Bu Jum'ati.



Dokumentasi bersama Bu Sulasiyah



Dokumentasi bersama Bu Siyama



Dokumentasi bersama Bu Arumdani



Dokumentasi bersama Pak Nur Khoiri  
(mantan suami Bu Sulasiyah)



Dokumentasi bersama mbak Wiwik



Dokumentasi bersama Pak Imam Mashuri (Tokoh Masyarakat)



Dokumentasi bersama Pak Hafil Birbik (Peneliti Terdahulu)

## B. Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. WAWANCARA

INFORMAN :

1. Masyarakat yang melakukan Tradisi
2. Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat
3. Peneliti terdahulu

NO	PERTANYAAN	INFORMAN
1.	Bagaimana latar belakang adanya tradisi <i>Susuk</i> dalam cerai gugat?	Latar belakang tradisi <i>susuk</i> yang dijelaskan oleh para informan adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai tanda perdamaian dari istri atas gugatannya.</li> <li>2. Permintaan suami kepada istri yang menggugatnya.</li> <li>3. Rasa kasihan istri atas ketidakmampuan suaminya.</li> <li>4. Pengembalian maskawin.</li> </ol>
2.	Bagaimana prosesi terjadinya Tradisi <i>susuk</i> ?	Prosesi tradisi <i>susuk</i> dari penjelasan para informan terjadi diluar Pengadilan Agama.
4.	Kompensasi apa saja yang diberikan dalam tradisi <i>susuk</i> ?	Kompensasi dalam tradisi <i>susuk</i> berbeda-beda berdasarkan penjelasan informan, berikut kompensasi tradisi yang ditemukan peneliti : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uang lima ratus ribu.</li> <li>2. Mengembalikan cincin dan memberikan uang lima ratus ribu.</li> <li>3. Uang satu juta.</li> <li>4. Membagi rumah milik sang istri.</li> </ol>
5.	Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi <i>susuk</i> ini?	Menurut Pak Imam Masyhuri "... terlepas tradisi itu hal baik atau tidak itu bukan kewenangan saya untuk berbicara. Tradisi <i>susuk</i> ini yang awalnya adaptasi khulu' tapi pelaksanaannya sekarang tidak sesuai dengan khulu'"

		Menurut Pak Hafil Birbik “praktek-praktek tradisi <i>susuk</i> masih ada dan terjadi diluar pengadilan, meskipun sekarang sudah tidak banyak. Faktor-faktor cerai gugatnya umum seperti yang lainnya.”
6.	Apakah ada perubahan-perubahan dalam pelaksanaan tradisi <i>susuk</i> dsaari tahun ke tahun?	Tradisi <i>susuk</i> yang awalnya adaptasi dari khulu’ sekarang pelaksanaannya sudah tidak sesuai khulu’.
7.	Apakah tradisi <i>susuk</i> masih dilestarikan secara adat sampai sekarang?	Menurut Pak Hafil : tradisi <i>susuk</i> tidak dilestarikan namun untuk praktek-prakteknya masih terjadi sampai sekarang, meskipun tidak banyak.

## B. DOKUMENTASI

1. Letak Geografis di Desa
2. Kondisi Penduduk di Desa





### BUKTI KONSULTASI

Nama : Mu'tiyatul Farohah  
 NIM/ Jurusan : 200201110069/ Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.  
 Judul Skripsi : Tradisi *Susuk* dalam Cerai Gugat Ditinjau dari Konsep Mubadalah  
 (Studi Kasus di Desa Gintangan Banyuwangi)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	1 November 2023	Perbaikan judul dan konsultasi latar belakang	
2.	13 November 2023	Perbaikan latar belakang	
3.	14 November 2023	Konsultasi BAB I II, III, kemudian ACC proposal	
4.	13 Desember 2023	Revisi hasil sempro dan konsultasi sebelum penelitian	
5.	4 Maret 2024	Revisi BAB III	
6.	15 Maret 2024	Konsultasi BAB IV	
7.	29 Maret 2024	Revisi kajian teori	
8.	1 Mei 2024	Revisi BAB IV	
9.	3 Mei 2024	Revisi analisis data	
10.	7 Mei 2024	ACC sidang skripsi	

Malang, 7 Mei 2024  
 Mengetahui  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
 Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.  
 NIP.197511082009012003

© BAK Fakultas Syariah  
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## SURAT PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syannah@uin-malang.ac.id](mailto:syanah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2068 /F.Sy.1/TL.01/01/2024  
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 26 Januari 2024

Kepada Yth.  
 Kepala Desa Gintangan  
 Banyuwangi

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mu'tiyatul Farohah  
 NIM : 200201110069  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon berkenan untuk menjadi narasumber dalam wawancara mahasiswa kami dalam mengadakan penelitian dengan judul :  
**Tradisi Susuk Dalam Cerai Gugat Di Kecamatan Tegalsari Ditinjau Dari Konsep Mubadalah**, pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mu'tiyatul Farohah

NIM : 200201110069

Alamat : Gintangan, Blimbingsari, Banyuwangi

TTL : Banyuwangi, 11 Juli 2002

No.Hp : 081238157139

Email : [mutiyatulfarohah35@gmail.com](mailto:mutiyatulfarohah35@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU Gintangan 2006-2008
2. MI Miftahul Ulum Mangir 2008-2013
3. MTS Al-Huda Banyuwangi 2013-2017
4. MA Al-Huda Banyuwangi 2017-2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020-2024